



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MELKI SIKAWI;**
Tempat lahir : Desa Gisi;
Umur /tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara
Kabupaten Halmahera Utara (N.I.K.
82030916057800002).
Pekerjaan : Kepala Desa Gisi;
Pendidikan : SMA / Sederajat (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 20 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate;
2. Penuntut Umum sejak 28 Februari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak 06 Maret 2024 sampai dengan 04 April 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak 05 April 2024 sampai dengan 03 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 04 Juni 2024 sampai dengan 03 Juli 2024 ;

Hal. 1 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 04 Juli 2024 sampai dengan 02 Agustus 2024 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

Firdaus Masanae, S.H., Oktavianus Leki, S.H., Advokat dari **Firdaus Masanae, S.H., dan rekan** berkantor di Jalan Raya Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 15/SKK-PID/FMR/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 8 Maret 2024 Register nomor 126/PAN.W28-U2/HK2.2/11/2024;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017, pada kurun waktu antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Maluku Utara pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 2 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara terdapat anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dijelaskan dengan sebagai berikut:

- a) Tahun Anggaran 2017 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 761.156.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)	Rp. 226.800.394 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- b) Tahun Anggaran 2018 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi

Hal. 3 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2018 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 688.425.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 252.011.902 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c) Tahun Anggaran 2019

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 753.081.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah)	Rp. 244.628.000 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

d) Tahun Anggaran 2020

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi

Hal. 4 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2020 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 882.943.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	Rp. 236.875.000 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

e) Tahun Anggaran 2021

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 668.492.000 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	Rp. 223.253.332 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dana Desa (DD) dan juga Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	3	4
1	PENDAPATAN			
1 1	Pendapatan Asli Desa	Rp -	Rp -	
1 1 1	Hasil Usaha	Rp -	Rp -	
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp -	Rp -	
1 2	Pendapatan Transfer	Rp 987.956.394	Rp 987.956.394	
1 2 1	Dana Desa	Rp 761.156.000	Rp 761.156.000	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	Rp -	Rp -	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	Rp 226.800.394	Rp 226.800.394	
1 2 4	Bantuan Keuangan	Rp -	Rp -	
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	Rp -	Rp -	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota	Rp -	Rp -	
1 3	Pendapatan Lain lain	Rp -	Rp -	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	Rp -	Rp -	
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 987.956.394	Rp 987.956.394	
2	BELANJA			
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 226.800.394	Rp 226.800.394	
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 171.900.000	Rp 171.900.000	
2 1 1 1	Belanja Pegawai:	Rp 171.900.000	Rp 171.900.000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	Rp 106.500.000	Rp 106.500.000	
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Rp 17.400.000	Rp 17.400.000	
	- Tunjangan BPD	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000	
2 1 2	Operasional Perkantoran	Rp 43.585.394	Rp 43.585.394	
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 43.585.394	Rp 43.585.394	
	- Alat Tulis Kantor	Rp 1.431.000	Rp 1.431.000	
	- Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 130.394	Rp 130.394	
	- Belanja Benda Pos dan Materai	Rp 690.000	Rp 690.000	
	- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 1.834.000	Rp 1.834.000	
	- Belanja Makan Dan Minuman Rapat	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas	Rp 33.950.000	Rp 33.950.000	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 550.000	Rp 550.000	
	- Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
2 1 3	Operasional BPD	Rp 3.595.000	Rp 3.595.000	
2 1 3 1	Belanja Pegawai	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	
	- Insentif Tenaga Administrasi	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	
2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000	
	-Alat Tulis Kantor	Rp 95.000	Rp 95.000	
	-Penggandaan	Rp 100.000	Rp 100.000	
	-Konsumsi Rapat	Rp 300.000	Rp 300.000	
	-Perjalanan Dinas	Rp 700.000	Rp 700.000	

Hal. 6 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



2	1	4	Operasional RT/ RW	Rp	7.720.000	Rp	7.720.000
2	1	4	1 Belanja Pegawai	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
			- Insentif RT / RW	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000
			- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
2	1	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	720.000	Rp	720.000
			- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	720.000	Rp	720.000
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	453.099.000	Rp	535.372.000
2	2	1	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 73 x 1,80 M	Rp	18.942.000	Rp	18.942.000
2	2	1	2 Belanja Barang dan jasa	Rp	3.506.000	Rp	3.506.000
			- Upah Kerja	Rp	2.796.000	Rp	2.796.000
			- Alat	Rp	710.000	Rp	710.000
2	2	1	3 Belanja Modal	Rp	15.436.000	Rp	15.436.000
			- Bahan	Rp	9.666.000	Rp	9.666.000
			- Material	Rp	5.770.000	Rp	5.770.000
2	2	2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 180x1.5 m	Rp	38.481.000	Rp	38.481.000
2	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa :	Rp	6.798.000	Rp	6.798.000
			- Upah Kerja	Rp	5.423.000	Rp	5.423.000
			- Peralatan	Rp	1.375.000	Rp	1.375.000
2	2	2	3 Belanja Modal	Rp	31.683.000	Rp	31.683.000
			Bahan	Rp	19.885.000	Rp	19.885.000
			Material	Rp	11.798.000	Rp	11.798.000
2	2	2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 410x1.5 m	Rp	-	Rp	82.273.000
2	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa :	Rp	-	Rp	13.713.000
			- Upah Kerja	Rp	-	Rp	10.963.000
			- Peralatan	Rp	-	Rp	2.750.000
2	2	2	3 Belanja Modal	Rp	-	Rp	68.560.000
			Bahan	Rp	-	Rp	43.460.000
			Material	Rp	-	Rp	25.100.000
2	2	3	Kegiatan Pembangunan Talud Pantai 80 M	Rp	198.635.000	Rp	198.635.000
2	2	3	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	51.493.000	Rp	51.493.000
			- Alat	Rp	2.660.000	Rp	2.660.000
			- Upah Kerja	Rp	48.633.000	Rp	48.633.000
2	2	3	3 Belanja Modal	Rp	147.142.000	Rp	147.142.000
			- Bahan	Rp	88.342.000	Rp	88.342.000
			- Material	Rp	58.800.000	Rp	58.800.000



2	2	4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	Rp	63.304.000	Rp	63.304.000
2	2	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	20.277.000	Rp	20.277.000
			- Alat	Rp	2.700.000	Rp	2.700.000
			- Biaya Kerja	Rp	17.577.000	Rp	17.577.000
2	2	4	3 Belanja Modal	Rp	43.027.000	Rp	43.027.000
			- Bahan	Rp	28.090.000	Rp	28.090.000
			- Material	Rp	14.937.000	Rp	14.937.000
2	2	5	Kegiatan Pembangunan Pelat Deker 3 unit	Rp	6.393.000	Rp	6.393.000
2	2	5	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.904.000	Rp	1.904.000
			- Alat	Rp	555.000	Rp	555.000
			- Upah Kerja	Rp	1.349.000	Rp	1.349.000
2	2	5	3 Belanja Modal	Rp	4.489.000	Rp	4.489.000
			- Bahan	Rp	2.914.000	Rp	2.914.000
			- Material	Rp	1.575.000	Rp	1.575.000
2	2	6	Kegiatan Pembangunan Penutup Jalan Masuk 30 Unit	Rp	11.437.000	Rp	11.437.000
2	2	6	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.684.000	Rp	3.684.000
			- Alat	Rp	820.000	Rp	820.000
			- Upah Kerja	Rp	2.864.000	Rp	2.864.000
2	2	6	3 Belanja Modal	Rp	7.753.000	Rp	7.753.000
			- Bahan	Rp	5.353.000	Rp	5.353.000
			- Material	Rp	2.400.000	Rp	2.400.000
2	2	7	Kegiatan Pembangunan Les Jalan 900 m	Rp	28.601.000	Rp	28.601.000
2	2	7	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	6.926.000	Rp	6.926.000
			- Alat	Rp	1.115.000	Rp	1.115.000
			- Upah Kerja	Rp	5.811.000	Rp	5.811.000

2	2	7	3 Belanja Modal	Rp	21.675.000	Rp	21.675.000
			- Bahan	Rp	14.755.000	Rp	14.755.000
			- Material	Rp	6.920.000	Rp	6.920.000
2	2	8	Kegiatan Pembangunan Pelebaran Jalan Setapak 350x0.5 m	Rp	35.475.000	Rp	35.475.000
2	2	8	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	9.395.000	Rp	9.395.000
			- Alat	Rp	1.315.000	Rp	1.315.000
			- Upah Kerja	Rp	8.080.000	Rp	8.080.000
2	2	8	3 Belanja Modal	Rp	26.080.000	Rp	26.080.000
			- Bahan	Rp	17.230.000	Rp	17.230.000
			- Material	Rp	8.850.000	Rp	8.850.000
2	2	9	Kegiatan Pembangunan Pelebaran Jalan Setapak 33x1 m	Rp	7.364.000	Rp	7.364.000
2	2	9	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.044.000	Rp	2.044.000
			- Alat	Rp	500.000	Rp	500.000
			- Upah Kerja	Rp	1.544.000	Rp	1.544.000
2	2	9	3 Belanja Modal	Rp	5.320.000	Rp	5.320.000
			- Bahan	Rp	3.370.000	Rp	3.370.000
			- Material	Rp	1.950.000	Rp	1.950.000
2	2	10	Kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih	Rp	5.442.000	Rp	5.442.000
2	2	10	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	767.000	Rp	767.000
			- Alat	Rp	235.000	Rp	235.000
			- Upah Kerja	Rp	532.000	Rp	532.000
2	2	10	3 Belanja Modal	Rp	4.675.000	Rp	4.675.000
			- Bahan	Rp	4.675.000	Rp	4.675.000

Hal. 8 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



2	2	11	Kegiatan Pengadaan Media Komunikasi	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
2	2	11	2 Belanja Modal	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
			- Alat Komunikasi	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
2	3		Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp	55.725.000	Rp	55.725.000
2	3	1	Operasional Linmas	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
2	3	1	2 Belanja Pegawai	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
			- Insentif Linmas	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
2	3	2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp	19.928.000	Rp	19.928.000
2	3	2	2 Belanja Modal	Rp	19.928.000	Rp	19.928.000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bola Kaki	Rp	16.550.000	Rp	16.550.000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bola Volly	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000
			- Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga	Rp	2.178.000	Rp	2.178.000
2	3	3	Benah Desa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
2	3	3	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
			- Pengecatan Tembok Pagar Desa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
2	3	4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
2	3	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
			- Bantuan Ke Pembangunan Gereja	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	152.332.000	Rp	170.059.000
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
2	4	1	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
2	4	2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
2	4	2	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
2	4	3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
2	4	3	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
2	4	4	Kegiatan Study Banding Pemdes dan BPD	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
2	4	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
			Transportasi & Akomodasi	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
2	4	5	Kegiatan Review RPJMDes	Rp	4.115.000	Rp	4.115.000
2	4	5	2 Belanja Barang & Jasa	Rp	4.115.000	Rp	4.115.000
			- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	165.000	Rp	165.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
			- Belanja Honorarium Tim Penyusun	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000
2	4	6	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000
2	4	6	2 Belanja Barang & Jasa	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000

Hal. 9 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



2	4	7	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Rp	7.273.000	Rp	25.000.000
2	4	7	2 Belanja Barang & Jasa	Rp	7.273.000	Rp	25.000.000
			- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	400.000	Rp	755.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	173.000	Rp	345.000
			- Belanja makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.200.000	Rp	3.900.000
			- Belanja Perjalanan Dinas	Rp	3.500.000	Rp	20.000.000
2	4	8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Terpilih	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
2	4	8	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
			Transportasi & Akomodasi	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
2	4	9	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Rp	4.300.000	Rp	4.300.000
2	4	9	2 Belanja Barang & Jasa	Rp	4.300.000	Rp	4.300.000
			- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	500.000	Rp	500.000
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
			- Belanja Sewa Perakatan	Rp	400.000	Rp	400.000
			- Belanja Honorarium Narasumber	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
2	4	10	Penyusunan Dokumen RKP Desa	Rp	3.065.000	Rp	3.065.000
2	4	10	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.065.000	Rp	3.065.000
			- Alat Tulis Kantor	Rp	105.000	Rp	105.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
			- Konsumsi Tim Penyusun	Rp	1.260.000	Rp	1.260.000
			- Belanja Honorarium Tim Penyusun	Rp	700.000	Rp	700.000
2	4	11	Kegiatan Penyusunan Dokumen APBDes	Rp	700.000	Rp	700.000
2	4	11	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	700.000	Rp	700.000
			- Kegiatan Penyusunan Dokumen	Rp	700.000	Rp	700.000
2	4	12	Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Ibu & Anak	Rp	14.040.000	Rp	14.040.000
2	4	12	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	14.040.000	Rp	14.040.000
			- Dukungan Kesejahteraan Kader Posyandu	Rp	9.000.000	Rp	9.000.000
			- Dukungan Kegiatan PMT	Rp	5.040.000	Rp	5.040.000
2	4	13	Kegiatan Pengembangan PAUD	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000
2	4	13	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000
			- Dukungan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000
2	5		Bidang Tak Terduga	Rp	-	Rp	-
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	Rp	-	Rp	-
2	5	1	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	-	Rp	-
			JUMLAH BELANJA	Rp	887.956.394	Rp	987.956.394
			SURPLUS / DEFISIT	Rp	100.000.000	Rp	-
3			PEMBIAYAAN				
3	1		Penerimaan Pembiayaan	Rp	-	Rp	-
3	1	1	SILPA	Rp	-	Rp	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp	-	Rp	-
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000	Rp	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	Rp	100.000.000	Rp	-
			JUMLAH (RP)	Rp	-	Rp	-

Hal. 10 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Tahun 2018 :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	941.976.902,00	
1.2.1.	Dana Desa	688.425.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	253.551.902,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	941.976.902,00	
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	247.551.902,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	183.600.000,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	183.600.000,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	114.000.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.600.000,00	
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	48.000.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	55.006.902,00	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.706.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.889.000,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	290.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	690.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.757.000,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.390.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	600.000,00	
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	39.900.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	400.000,00	
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	
2.1.2.2.61.	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.790.000,00	
2.1.2.3.	Belanja Modal	4.300.902,00	
2.1.2.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.300.902,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	935.000,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.000,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.000,00	

Printed by Siskeudes 02/07/2022 1:33:09 AM

Halaman 1

Hal. 11 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	350.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	8.010.000,00	
2.1.4.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.1.4.1.8.	Insentif RT/RW	6.000.000,00	
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	
2.1.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	481.822.000,00	
2.2.27	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman	49.530.000,00	
2.2.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
2.2.27.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.2.27.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	990.000,00	
2.2.27.3.	Belanja Modal	48.240.000,00	
2.2.27.3.53	Belanja Modal Jalan	48.240.000,00	
2.2.31	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	78.713.000,00	
2.2.31.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000,00	
2.2.31.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.2.31.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	1.572.000,00	
2.2.31.3.	Belanja Modal	76.841.000,00	
2.2.31.3.54	Belanja Modal Jembatan	76.841.000,00	
2.2.86	Kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai	353.579.000,00	
2.2.86.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.674.000,00	
2.2.86.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.2.86.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	7.074.000,00	
2.2.86.3.	Belanja Modal	345.905.000,00	
2.2.86.3.58	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	345.905.000,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.000.000,00	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	6.000.000,00	
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.1.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	6.000.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	166.556.000,00	
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.600.000,00	
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
2.4.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
2.4.1.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	29.100.000,00	
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	14.040.000,00	
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	
2.4.3.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00	
2.4.3.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00	
2.4.20	Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD	12.000.000,00	

Hal. 12 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.20.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.20.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.000.000,00	
2.4.22	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	19.400.000,00	
2.4.22.2	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.4.22.2.37	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan	7.000.000,00	
2.4.22.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	12.400.000,00	
2.4.24	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.595.000,00	
2.4.24.2	Belanja Barang dan Jasa	11.595.000,00	
2.4.24.2.13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.950.000,00	
2.4.24.2.24	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.145.000,00	
2.4.24.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	4.500.000,00	
2.4.24.2.45	Belanja Transport Lokal	3.000.000,00	
2.4.30	Kegiatan Pengelolaan Radio Komunitas	5.200.000,00	
2.4.30.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.4.30.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	5.200.000,00	
2.4.41	Kegiatan Penguatan Permodalan BUM Desa dan/atau BUM D	0,00	
2.4.41.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.4.41.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	
2.4.48	Kegiatan Penyusunan Arah Pengembangan Desa	4.165.000,00	
2.4.48.2	Belanja Barang dan Jasa	4.165.000,00	
2.4.48.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	
2.4.48.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.4.48.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.400.000,00	
2.4.48.2.24	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.120.000,00	
2.4.49	Kegiatan Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan Pembar	1.805.000,00	
2.4.49.2	Belanja Barang dan Jasa	1.805.000,00	
2.4.49.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	
2.4.49.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.4.49.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	700.000,00	
2.4.51	Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa	7.590.000,00	
2.4.51.2	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	
2.4.51.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
2.4.51.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.4.51.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	
2.4.51.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	4.500.000,00	
2.4.51.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	1.500.000,00	
2.4.52	Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa	9.971.000,00	
2.4.52.2	Belanja Barang dan Jasa	9.971.000,00	
2.4.52.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	131.000,00	
2.4.52.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.000.000,00	

Hal. 13 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.52.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.750.000,00	
2.4.52.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.250.000,00	
2.4.52.2.23	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
2.4.52.2.24	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.040.000,00	
2.4.52.2.56	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.000.000,00	
2.4.54	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan	24.120.000,00	
2.4.54.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.420.000,00	
2.4.54.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	2.520.000,00	
2.4.54.2.11	Belanja Sewa Peralatan	1.500.000,00	
2.4.54.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.4.54.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	1.500.000,00	
2.4.54.2.37	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan	5.400.000,00	
2.4.54.2.45	Belanja Transport Lokal	2.700.000,00	
2.4.54.3.	Belanja Modal	8.700.000,00	
2.4.54.3.21	Belanja Modal Komputer	8.700.000,00	
2.4.56	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.510.000,00	
2.4.56.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	
2.4.56.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
2.4.56.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.4.56.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.350.000,00	
2.4.56.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00	
2.4.56.2.39	Belanja Sewa Peralatan/Pertengkapan Kantor	500.000,00	
2.4.57	Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan I	5.560.000,00	
2.4.57.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	
2.4.57.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00	
2.4.57.2.24	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.160.000,00	
2.4.57.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	2.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	901.929.902,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	40.047.000,00	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.047.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.047.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(40.047.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	997.709.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	997.709.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	242.903.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	232.753.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	100.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.503.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.503.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	250.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.375.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.375.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.375.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.775.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.775.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.551.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.334.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

Printed by Sirkeudes 22/04/2019 10.05.56

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	25.334.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	25.183.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	56.495.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	15.480.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.790.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.790.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.225.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.225.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	235.726.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	132.880.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	132.880.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	91.317.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	91.317.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11.529.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	11.529.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	156.546.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	35.090.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.090.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	45.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	

Hal. 15 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	14.131.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	14.131.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Tanggul/Bronjong	62.325.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	62.325.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	850.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	850.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	215.600.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	215.600.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	215.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7.500.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	ADD

Printed by Sixcentex 22/04/2019 10.05.58

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	44.755.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.675.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.550.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.685.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.440.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.135.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.565.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.565.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20.570.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.570.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.945.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.945.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	
JUMLAH BELANJA			997.709.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Hal. 16 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 :

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.158.867.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.158.867.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>350.907.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	256.117.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	126.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	19.217.000,00	ADD
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	57.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.532.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	77.532.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	77.532.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.258.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.923.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.923.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	0,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.335.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>699.272.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.500.000,00	

Printed by Siskeudes 09/04/2020 09.59.07

Halaman 1

Hal. 17 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	25.499.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	14.592.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.592.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.715.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.192.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.192.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.677.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	47.677.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	47.677.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	249.060.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	82.586.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	82.586.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Tanggul/Bronjong	166.474.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	166.474.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.106.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.106.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.106.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	356.430.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	356.430.000,00	DDS
2.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.698.000,00	
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	276.732.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	9.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	99.688.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	59.419.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penglingan)	22.302.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.302.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	37.117.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.117.000,00	

Printed by Siskrudex 09/04/2020 09:59:08

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.269.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.269.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.269.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	0,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
JUMLAH BELANJA			1.158.867.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Hal. 18 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 :

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	969.758.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	972.758.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>391.655.000,00</u>	✓
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	293.016.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.775.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	145.775.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.440.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	1.440.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.851.000,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.851.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	66.750.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	66.750.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.598.000,00	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	23.598.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.248.000,00	
	1.3.02 5.3.	Belanja Modal	3.350.000,00	
	1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.041.000,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.923.000,00	DDS
	1.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.923.000,00	
	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.751.000,00	DDS
	1.4.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.751.000,00	
	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.010.000,00	DDS
	1.4.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	

Hal. 19 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.627.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.627.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim L omdes	45.730.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.033.000,00	
1.4.11	5.3.	Belanja Modal	16.697.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>343.936.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0,00	DLL
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	44.099.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.784.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.784.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	8.900.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.415.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.415.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.027.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	24.658.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	24.658.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	55.369.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	55.369.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.356.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.356.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.356.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	205.454.000,00	

Hal. 20 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	52.454.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	52.454.000,00	
2.7.90		Pemasangan Instalasi Listrik	153.000.000,00	DDS
2.7.90	5.3.	Belanja Modal	153.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	32.120.000,00	

Printed by Siskeudes 17/04/2021 09:53:04

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32.120.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	32.120.000,00	ADD, DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.120.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.052.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.052.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggunaan)	14.052.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.052.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	190.995.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.195.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.195.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.195.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			972.758.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

3. Bahwa dari seluruh kegiatan dan / atau bentuk pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 21 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017

2017			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 456.693.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 336.421.600 Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Nomor : 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 336.421.600.
3	TAHAP II	Rp 304.462.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI S/D APRIL 2017	Rp 54.000.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 April 2017 sebesar Rp 54.000.000. Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017 sebesar Rp 54.000.000
2	ADD JANUARI S/D MEI 2017	Rp 25.750.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD JANUARI S/D JUNI 2017	Rp 41.165.794	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 41.165.794. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 41.165.794 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4	ADD JANUARI S/D OKTOBER	Rp 25.450.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000 dari

Hal. 22 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5	ADD JULI S/D DESEMBE R 2017	Rp 26.300.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp 26.300.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017 sebesar Rp 26.300.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6	ADD DESEMBE R 2018	Rp 31.452.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp 31.452.000. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 Tanggal 20 Desember 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018.

Tahun 2018

2018			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 137.685.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000. Kwitansi Pencairan Dana Desa 20% Pada Desa Gisi Tanggal 01 Maret 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/328/2018 Tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018

Hal. 23 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 27 Februari 2018.7.685.000. Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 277.022.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 1.652.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	TAHAP II	Rp 275.370.000	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 Tanggal 02 Juli 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 tanggal 02 Juli 2018.
3	TAHAP III	Rp 275.370.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 tanggal 04 Desember 2018.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI S/D MARET 2018	Rp 48.900.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 17 April 2018 sebesar Rp 48.900.000. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 12 April 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/179/2018 Tanggal 12 April 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018

Hal. 24 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Tanggal 16 April 2018.</p> <p>Surat Perintah Membayar Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tanggal 16 April 2018.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 dari BKAD tanggal 16 Februari 2018.</p>
2	ADD APRIL S/D MEI 2018	Rp 47.334.000	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000]</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>
3	ADD JUNI 2018	Rp 32.005.000	<p>Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 25 Juni 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD.</p> <p>Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/633/2018 Tanggal 21 Juni 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 Tanggal 25 Juni 2018.</p> <p>Surat Perintah Membayar Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 dari BKAD tanggal 25 Juni 2018.</p>
4	ADD SEPTEMB ER S/D NOVEMBE R 2018	Rp 48.900.000	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 48.900.000.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018 sebesar Rp 48.900.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>
5	ADD DESEMBE R 2018	Rp 31.452.000	<p>Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 Tanggal 20 Desember 2018.</p>

Hal. 25 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018.
--	--	--	--

Tahun 2019

2019			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 150.616.200	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0067/SPM/404052/2019 tanggal 04 April 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2018 tertanggal 04 April 2019 tanggal 04 April 2019.
2	TAHAP II	Rp 301.232.400	Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 301.232.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2019 tanggal 02 Juli 2019. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Juli 2019.
3	TAHAP III	Rp 301.232.400	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tanggal 25 November 2019.

Hal. 26 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 tanggal 25 November 2019.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD APRIL s/d JUNI 2019	Rp 71.991.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp 71.991.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/388/2019 Tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 71.991.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 tanggal 05 Agustus 2019.
2	ADD AGUSTUS S/D SEPTEMBER 2019	Rp 55.603.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0331/SPM/404052/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 tanggal 23 Oktober 2019.
3	ADD NOVEMBER S/D DESEMBER 2019	Rp 41.684.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp 41.684.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019 sebesar Rp 17.775.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp 23.909.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD DESEMBER 2019	Rp 15.475.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp 15.475.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/830/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Hal. 27 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Tahun 2020

2020			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	Tahap I	Rp 357.500.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 April 2020 sebesar Rp 357.500.000 Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020 sebesar Rp 357.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	Tahap II	Rp 353.177.200	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp 132.441.500. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 September 2020 sebesar Rp 88.294.300. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp 132.441.500. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 130.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 2.241.450 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (15%) Nomor : 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 48.600.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp 83.841.450. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 4.715.000. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (10%) Nomor : 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 83.579.300.

Hal. 28 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tahap III	Rp 172.265.800	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 172.265.800. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 99.365.800. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 72.900.000.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JAN - MAR 2020	Rp 38.800.000	Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/088/2020 Tanggal 08 April 2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0163/SPP/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020. Surat Perintah Membayar Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 tanggal 06 Mei 2020.
2	ADD MAR - APRIL 2020	Rp 45.500.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Juli 2020 sebesar Rp 45.500.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/215.2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp 45.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0318/SPP/404052/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Surat Perintah Membayar Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tanggal 01 September 2020.
3	ADD MEI 2020	Rp 19.200.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 19.200.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 29 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>dan Desa.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020.</p> <p>Surat Perintah Membayar Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tanggal 22 Juli 2020.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tertanggal 22 Juli 2020 tanggal 22 Juli 2020.</p>
	ADD JUNI S/D AGUSTU S 2020	Rp 57.600.000	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp 57.600.000.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>
4	ADD SEPTEMBER 2020	Rp 19.200.000	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp 19.200.000.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 November 2020.</p> <p>Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 tanggal 23 November 2020.</p>
5	ADD OKTOBER 2020	Rp 19.200.000	<p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020.</p> <p>Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020.</p>
6	ADD OKTOBER 2020	Rp 19.200.000	<p>Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020.</p> <p>Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember</p>

Hal. 30 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2020 tanggal 03 Desember 2020.
--	--	--	--------------------------------

Tahun 2021

2021			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	Tahap I	Rp 267.396.800	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 38.285.000. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 02 Agustus 2021 sebesar Rp 57.600.000. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 35.285.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/352/2021 sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Hal. 31 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>
2	Tahap II	Rp 252.966.800	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 02 November 2021 sebesar Rp 195.396.800 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 September 2021 sebesar Rp 57.600.000.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/060/2021 sebesar Rp 195.396.800 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/BLT/II086/2021 tanggal 06 September 2021 sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>
3	Tahap III	Rp 105.725.333	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp 104.898.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/III/290/2021 tanggal 01 Desember</p>

Hal. 32 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2021 sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI 2021	Rp 19.200.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 19.200.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 tanggal 20 Mei 2021
2	ADD FEBRUARI 2021	Rp 19.200.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 tanggal 02 Juli 2021
3	ADD MARET 2021	Rp 19.200.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021.

Hal. 33 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat Perintah Membayar Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 tanggal 02 Juli 2021.
4	APRIL S/D JUNI 2021	Rp 57.976.000	Kwitansi Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni Pada Desa Gisi Tanggal 05 Oktober 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/643/2021 Tanggal 28 September 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 tanggal 06 Oktober 2021.
5	ADD JULI S/D AGUSTUS 2021	Rp 38.650.667	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 29 November 2021 sebesar 38.650.677. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/924/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 38.650.667 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Bulan Juli s/d Agustus Pada Desa Gisi Tanggal 11 November 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:

Hal. 34 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0354/SPM/404052/2021 tanggal 11 November 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0354/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 tanggal 25 November 2021.
6	ADD SEPTEMBER 2021	Rp 19.325.333	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/925/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Bulan September Pada Desa Gisi Tanggal 07 Desember 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0405/SPM/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021.
7	ADD OKTOBER 2021	Rp 19.325.333	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7	ADD OKTOBER S/D NOVEMBER 2021	Rp 38.650.667	Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember

Hal. 35 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



		2021. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 tanggal 22 Desember 2021.
--	--	---

4. Bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh Bendahara Desa Saksi David Wadui, Sekretaris Desa saksi YEFTA KOTAMAYA, dan Terdakwa selaku Kepala Desa, namun setelah proses pencairan tersebut dilakukan, secara berlanjut sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tersebut, selalu dikuasai dan dikelola sendiri Secara Melawan Hukum oleh Terdakwa, yang mana sejumlah uang tersebut disimpan di dalam sebuah lemari yang terdapat dalam rumah pribadi milik Terdakwa.
5. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI yang dengan sengaja secara berlanjut telah menyimpan dan/atau menguasai sejumlah uang Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dimana ketentuan tersebut berbunyi :
(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Hal. 36 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya Terdakwa MELKI SIKAWI mengetahui bahwa hal itu adalah tugas dan tanggungjawab Saksi David Wadui selaku Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

6. Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 proses pengerjaan pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainnya, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
7. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI yang dengan sengaja telah mengelola secara berlanjut dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa, secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dimana ketentuan tersebut berbunyi :
 - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Hal. 37 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya Terdakwa MELKI SIKAWI mengetahui bahwa hal itu adalah tugas dan tanggungjawab Saksi Yefta Kotamaya selaku Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

8. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI secara melawan hukum yang dengan sengaja menyimpan, menguasai sejumlah uang dan/atau mengelola serta membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dimana dilakukan sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, menimbulkan permasalahan dalam tataran realisasi kegiatan, yang mana dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

Tahun 2017

- a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

No.	Kode Rek.	Uraian	Anggaran APBDes-P	Verifikasi dan Konfirmasi Lapangan		Catatan
				Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 410 x 1,5 m	82,273,000	0	82,273,000	
2	2.4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	63,304,000	63,304,000	0	1 Unit MCK Tidak Berfungsi karena tidak didukung dengan Saluran Air
3	2.10	Kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih	5,442,000	0	5,442,000	tdk ada Kegiatan (Yolfedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.20)
4	3.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	19,928,000	19,928,000	0	Satu Lusin Kaos Sepak Bola dan Satu Lusin Sepatu Sepak Bola
5	3.4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	22,500,000	5,000,000	17,500,000	Hanya diberikan Rp. 5.000.000 ke Jemaat Be'el sisanya tidak diberikan
6	4.2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	5,315,000	0	5,315,000	tdk ada Kegiatan (Yolfedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.17)
7	4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	15,000,000	0	15,000,000	tdk ada Kegiatan (Paulus Gujujuku Anggota BPD BAP no.18)
8		Talud Pantai 80 m	198,635,000	198,635,000	0	
9		Penutup Jalan Masuk 30 Unit	11,437,000	11,437,000	0	Realisasi LPJ ini sesuai Lapor. Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dll
10		Les Jalan 900 m	28,601,000	28,601,000	0	
		JUMLAH	452,435,000	326,905,000	125,530,000	

Hal. 38 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



APBDes Desa Gisi	Anggaran	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	3		5	6 = 3 - 5	8
Dana Desa (DD) 2017	761,156,000.00	761,156,000.00	326,905,000.00	434,251,000.00	Realisasi ini sesuai Presentasi Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dan beberapa pekerjaan yg tim cek di lokasi desa Gisi
Alokasi Dana Desa (ADD) 2017	226,800,394.00	226,800,394.00	0.00	226,800,394.00	Blm ada LPJ
Jumlah DD + ADD	987,956,394.00	987,956,394.00	326,905,000.00	661,051,394.00	

- b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;
- c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 123.530.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 661.051.394 (enam ratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran

Hal. 39 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2017 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
- Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
- Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya.

Tahun 2018

- a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

TAHUN 2018								
NO.	KODE	URAIAN	ANGGARAN APBDes	REALISASI (LRA)	LOJI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
			2018	2018	2018	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.2	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	78,713,000	78,713,000	78,713,000	78,713,000		
2	D.3	Kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai	353,579,000	399,179,000	399,179,000	233,398,000	120,181,000	yg tdk terlaksana adalah bel. Upah tukang (BAP Deko Korosis no.7)
4	D.4	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45,600,000	0	0	0	45,600,000	tdk ada kegiatan
5	D.5	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	14,040,000	14,040,000	10,440,000	14,040,000		Ferawati Silain (Kader Posyandu): Saya tidak pernah menandatangani Kwitansi atau dalam bentuk apapun, tetapi kami memang menerima insentif biasanya Rp. 100.000 per orang pada setiap kegiatan. Kegiatan posyandu biasanya sebulan sekali dan Kader Posyandu berjumlah 5 orang.
6	D.6	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	12,000,000	12,000,000	9,500,000	0	12,000,000	Alci Nusa: Saya tidak pernah mengajar PAUD maupun menerima honor PAUD (tdk ada Keg.)
7	D.7	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	tdk ada kegiatan
8	D.8	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11,595,000	11,595,000	11,595,000	0	11,595,000	Yofledi Gisisi et.al: Volley tidak pernah ada pertandingan keluar.
9	D.10	Kegiatan Penguatan Permodalan BUM Desa dan/atau BUM	0	40,047,000	40,047,000	0	0	nilai ini adlh Realokasi penyerbitan modal desa yg tdk terlaksana & perjelas dng Ket. dri masya. Tgl 30 mei 2023 bahwa tdk ada keg. Ini & perkuat dng LPJ yg di buat thn 2020 (BAP Kades)
10	D.14	Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa	9,971,000	9,971,000	9,971,000	0	9,971,000	tdk ada kegiatan
11	D.19.1	Penyerbitan Modal Desa	40,047,000	0	0	0	40,047,000	Yusak Korejangu (ketua bumdes 2017): Tahun 2018 saya tidak pernah terima uang apapun
JUMLAH PEMBIAYAAN			584,945,000	584,945,000	578,845,000	326,151,000	258,794,000	

Hal. 40 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	800,000.00
Pekerjaan yang tidak dilaksanakan	Dana Desa	258,794,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	85,467,902.00
Jumlah		345,061,902.00

- b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;
- c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 258.794.000 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 85.467.902 (delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah);
- d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

Hal. 41 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2018 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
- Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan;
- Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya

Tahun 2019

- Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

TAHUN 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN APBDes	REALISASI (LRA) Akumulatif		VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
			2019	2019	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian dll) DD	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	Yofredi Gisri: Ada sekitar 1-3 bulan PAUD berjalan, Guru yang mengajar yaitu Feni Sikawi. DD
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD,dss) DD	25,334,000	25,334,000	25,334,000		25,334,000	
3	Penyelenggaraan Posyandu (Min Tambahan,Kis Bumi,Lamsia,Insentif) DD	15,480,000	15,480,000	15,480,000	15,480,000		
4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman**) JALAN PAVING 100 m DD	91,317,000	91,317,000	86,317,000	86,317,000		
5	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,selokan dll) PELAT DEKER 3 unit DD	11,529,000	11,529,000	11,529,000	11,529,000		
6	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa DD	35,090,000	35,090,000	35,090,000		35,090,000	
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**) VIAR 1 unit DD	45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000	Keg. Ini sesuai LPJ oleh Kades di penggunaan utk Bel. VIAR 1 unit senilai 45jt
8	Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**) DD	14,131,000	14,131,000	14,131,000		14,131,000	
9	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa DD	6,685,000	6,685,000	6,685,000		6,685,000	
10	Peningkatan Kapasitas BPD DD	5,440,000	5,440,000	5,440,000		5,440,000	
11	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan DD	5,565,000	5,565,000	3,065,000		3,065,000	
12	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak DD	20,570,000	20,570,000	18,070,000		18,070,000	
13	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes DD	3,945,000	3,945,000	3,945,000		3,945,000	
JUMLAH PEMBIAYAAN		292,086,000	292,086,000	282,086,000	113,326,000	168,760,000	

Hal. 42 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	29,700,000.00
Pekerjaan yang tidak terlaksana	Dana Desa	168,760,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	57,159,000.00
Jumlah		255,619,000.00

- b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;
- c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 168.760.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 86.859.000 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

Hal. 43 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2019 dikerjakan oleh Saksi Jos Desius Anu (Staff pada kecamatan Loloda Utara) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
- Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan;
- Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya;

Tahun 2020

- a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

NO	KODE	JENIS	URAIAN	ANGGARAN APBDes-P 2020	REALISASI (LRA) Akumulatif 2020	UJI PETIK 2020	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
							TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.10	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) DD	47,677,000	47,677,000	47,677,000		47,677,000	
2	D.11	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) DRAINASE DD	82,586,000	82,586,000	81,157,000	81,157,000		
3	D.14	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa INSTALASI LISTRIK RUMAH WARGA DD	249,368,900	249,368,900	249,368,900	249,368,900		BPD: Ada sejumlah warga yang sudah pasang dengan biaya sendiri, dan pernah disepakati dalam Musrenbang bahwa akan dilakukan penggantian uang, namun sampai sekarang belum diganti.
4	D.15	DD	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan) BIBIT TANAMAN DAN PERLATAH PERTANIAN DD	22,302,000	22,302,000	22,302,000		22,302,000	
5	D.16	DD	Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/ Pengelolaan/ Jandang) TEMPAT USAHA PEMBERDAYAAN PETERNAKAN DD	37,117,000	37,117,000	37,117,000		37,117,000	
6	D.19	DD	Kegiatan Penanggulangan Bencana PEWAKILAN COVID DD	43,679,300	43,679,300	43,679,300	43,679,300		
7	D.20	DD	Penanganan Keadaan Mendesak BLT COVID 81 KK DD	333,786,000	333,786,000	333,786,000	187,986,000	145,800,000	Menase Pangi: BLT Covid Tahun 2020 untuk 81 KK, pada Tahap I menerima Rp. 1.200.000 per KK, Tahap II kami tidak menerima sama sekali, dan Tahap III kami menerima Rp. 900.000 per KK dan Kades mengabdikan Rp. 300.000 dipotong untuk dibagikan kepada 44 KK yang tidak terdaftar.
JUMLAH PEMBAYARAN				816,516,200	816,516,200	815,087,200	562,191,200	252,896,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

TAHUN 2020

No.	Tahap	Bulan	Jumlah KK Penerima	Bantuan Per Penerima sesuai LPJ	Dipotong Kades	Diterima Per KK	Jumlah Bantuan Sesuai LPJ	Jumlah Yang Dipotong Kades	Ket
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 5)	9 = (4 x 6)	10
1	II - 2020	April - Mei	81	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	97,200,000.00	24,300,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
2	II - 2020	Juni	81	600,000.00	600,000.00	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
3	II - 2020	Juli - September	81	900,000.00	900,000.00	0.00	72,900,000.00	72,900,000.00	LPJ Tahap II
4	III - 2020	Oktober - Desember	81	900,000.00	0.00	900,000.00	72,900,000.00	0.00	LPJ Tahap III
Jumlah				3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	291,600,000.00	145,800,000.00	

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	2,429,000.00
Pekerjan yang tidak terlaksana	Dana Desa	252,896,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	41,100,000.00
Jumlah		296,425,000.00

- b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;
- c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 252.896.000 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 189.229.000 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 45 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Terdakwa memperkaya diri sendiri dengan cara membeli sebidang lahan seluas 2 (dua) Hektar sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) (dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cenghke, dan Pala);
- Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
- Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
- Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya

Tahun 2021

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

Hal. 46 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor.Pakaian dll)	12,000,000		12,000,000	tidak ada keg. Belajar mengajar
2	2.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB,dsb)	9,000,000	9,000,000		Nelfi Koda: Awalnya Kade Posyandu berjumlah 5 orang, namun di Tahun 2021 tersisa 2 orang, dan kami menerima insentif Rp. 100.000 per bulan. 3 orang lainnya tidak menerima insentif karena tidak aktif.
3	2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif)	11,784,000	11,784,000		Nelfi Koda: Makanan tambahan disiapkan oleh Istri Pak Kades, dan diberikan setiap ada kegiatan.
4	2.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8,900,000		8,900,000	tidak ada kegiatan
5	2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14,415,000		14,415,000	tidak ada kegiatan
6	2.04.12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (dipilih)	24,658,000		24,658,000	tidak ada kegiatan
7	2.04.16	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (dipilih)	55,369,000		55,369,000	tidak ada kegiatan
8	2.07.90	Pemasangan Instalasi Listrik	153,000,000	153,000,000		Keg. Sebagian besar terpasang.
9	5.01.00	Penanggulangan Bencana	18,195,000	18,195,000		
10	05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172,800,000	110,100,000	62,700,000	Menasi Pangi: BLT Covid Tahun 2021 untuk 44 KK, pada Tahap I diberikan Rp. 275.000 per KK dipotong Rp. 25.000 per KK, pada Tahap II diberikan Rp. 1.000.000 per KK dipotong Rp. 200.000 per KK, pada Tahap III diberikan Rp. 900.000 per KK
JUMLAH			480,121,000	302,079,000	178,042,000	

Tahun Anggaran 2021

APBDes Desa Gisi	Anggaran yang masuk ke RKDesa	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ (Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan)	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 - 4	8
Dana Desa (DD) 2021	668,492,000.00	671,492,000.00	302,079,000.00	369,413,000.00	
Alokasi Dana Desa (ADD) 2021	223,253,332.00	222,877,333.00	0.00	222,877,333.00	
Jumlah DD + ADD	891,745,332.00	894,369,333.00	302,079,000.00	592,290,333.00	

- b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-

Hal. 47 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;

- c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 178.042.000 (seratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 592.290.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya
9. Bahwa perbuatan Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) sebagaimana telah diuraikan diatas, bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut :

Hal. 48 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 :
Ayat (1) : *"Setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku"*
Ayat (2) : *"Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut"*
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 :
Ayat (4) huruf d : *"Kepala desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan"*
Ayat (4) huruf f : *"Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme"*
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan APBN, Pasal 2 : *"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"*
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 4 : *PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan*
Pasal 8 Ayat (2) : *Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. (2) Kaur keuangan*

Hal. 49 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- f. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020

Pasal 7 ayat (1) : "Setiap pengeluaran belanja atas bantuan APBDes harus didukung dengan bukti lengkap dan sah"

Pasal 7 ayat (2) : "Menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"

- g. Bahwa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Maluku Utara atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017,2018,2019,2020,2021 Nomor: 700.1.2.3/167/ITPROV Tanggal 11 September 2023 dengan metode perbandingan dokumen pertanggungjawaban.

Perbuatan Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara dan sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) sebagaimana

Hal. 50 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017, pada kurun waktu antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Maluku Utara pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa

Hal. 51 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017, Kepala Desa mempunyai tugas, kewenangan, dan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

Ayat (1) :

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- a. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- b. menetapkan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. membina kehidupan masyarakat Desa;
- e. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- g. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- h. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- j. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- k. mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- l. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 52 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Ayat (3) :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
2. Bahwa selain melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Desa, Terdakwa MELKI SIKAWI juga bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam mengelola Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 diatur sebagai berikut :

Hal. 53 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Ayat (1) :

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan

Ayat (2) :

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
3. Bahwa adapun rincian Anggaran Dana Desa (DD) dan juga Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Gisi sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

a) Tahun Anggaran 2017 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 761.156.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)	Rp. 226.800.394 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hal. 54 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



b) Tahun Anggaran 2018 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2018 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 688.425.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 252.011.902 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c) Tahun Anggaran 2019

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 753.081.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah)	Rp. 244.628.000 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



d) Tahun Anggaran 2020

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2020 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 882.943.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	Rp. 236.875.000 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

e) Tahun Anggaran 2021

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 668.492.000 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	Rp. 223.253.332 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Berdasarkan Anggaran Dana Desa (DD) dan juga Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara,

Hal. 56 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan penjelasan sebagai berikut :

Tahun 2017 :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEMULA (Rp.)	MENJADI (Rp.)	
1	2	3	3	4
1	PENDAPATAN			
1 1	Pendapatan Asli Desa	Rp -	Rp -	
1 1 1	Hasil Usaha	Rp -	Rp -	
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp -	Rp -	
1 2	Pendapatan Transfer	Rp 987.956.394	Rp 987.956.394	
1 2 1	Dana Desa	Rp 761.156.000	Rp 761.156.000	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	Rp -	Rp -	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	Rp 226.800.394	Rp 226.800.394	
1 2 4	Bantuan Keuangan	Rp -	Rp -	
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	Rp -	Rp -	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota	Rp -	Rp -	
1 3	Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp -	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	Rp -	Rp -	
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 987.956.394	Rp 987.956.394	
2	BELANJA			
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 226.800.394	Rp 226.800.394	
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 171.900.000	Rp 171.900.000	
2 1 1 1	Belanja Pegawai:	Rp 171.900.000	Rp 171.900.000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	Rp 106.500.000	Rp 106.500.000	
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Rp 17.400.000	Rp 17.400.000	
	- Tunjangan BPD	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000	
2 1 2	Operasional Perkantoran	Rp 43.585.394	Rp 43.585.394	
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 43.585.394	Rp 43.585.394	
	- Alat Tulis Kantor	Rp 1.431.000	Rp 1.431.000	
	- Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 130.394	Rp 130.394	
	- Belanja Benda Pos dan Materai	Rp 690.000	Rp 690.000	
	- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 1.834.000	Rp 1.834.000	
	- Belanja Makan Dan Minuman Rapat	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas	Rp 33.950.000	Rp 33.950.000	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 550.000	Rp 550.000	
	- Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
2 1 3	Operasional BPD	Rp 3.595.000	Rp 3.595.000	
2 1 3 1	Belanja Pegawai	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	
	- Insentif Tenaga Administrasi	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	
2 1 3 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000	
	-Alat Tulis Kantor	Rp 95.000	Rp 95.000	
	-Penggandaan	Rp 100.000	Rp 100.000	
	-Konsumsi Rapat	Rp 300.000	Rp 300.000	
	-Perjalanan Dinas	Rp 700.000	Rp 700.000	

Hal. 57 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



2	1	4	Operasional RT/ RW	Rp	7.720.000	Rp	7.720.000
2	1	4	1 Belanja Pegawai	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
			- Insentif RT / RW	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000
			- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
2	1	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	720.000	Rp	720.000
			- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	720.000	Rp	720.000
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	453.099.000	Rp	535.372.000
2	2	1	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 73 x 1,80 M	Rp	18.942.000	Rp	18.942.000
2	2	1	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.506.000	Rp	3.506.000
			- Upah Kerja	Rp	2.796.000	Rp	2.796.000
			- Alat	Rp	710.000	Rp	710.000
2	2	1	3 Belanja Modal	Rp	15.436.000	Rp	15.436.000
			- Bahan	Rp	9.666.000	Rp	9.666.000
			- Material	Rp	5.770.000	Rp	5.770.000
2	2	2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 100x1.5 m	Rp	38.481.000	Rp	38.481.000
2	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa :	Rp	6.798.000	Rp	6.798.000
			- Upah Kerja	Rp	5.423.000	Rp	5.423.000
			- Peralatan	Rp	1.375.000	Rp	1.375.000
2	2	2	3 Belanja Modal	Rp	31.683.000	Rp	31.683.000
			Bahan	Rp	19.885.000	Rp	19.885.000
			Material	Rp	11.798.000	Rp	11.798.000
2	2	3	Kegiatan Pembangunan Talud Pantal 80 M	Rp	198.635.000	Rp	198.635.000
2	2	3	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	51.493.000	Rp	51.493.000
			- Alat	Rp	2.860.000	Rp	2.860.000
			- Upah Kerja	Rp	48.633.000	Rp	48.633.000
2	2	3	3 Belanja Modal	Rp	147.142.000	Rp	147.142.000
			- Bahan	Rp	88.342.000	Rp	88.342.000
			- Material	Rp	58.800.000	Rp	58.800.000

Hal. 58 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



2	2	4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	Rp	63.304.000	Rp	63.304.000
2	2	4 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	20.277.000	Rp	20.277.000
			- Alat	Rp	2.700.000	Rp	2.700.000
			- Biaya Kerja	Rp	17.577.000	Rp	17.577.000
2	2	4 3	Belanja Modal	Rp	43.027.000	Rp	43.027.000
			- Bahan	Rp	28.090.000	Rp	28.090.000
			- Material	Rp	14.937.000	Rp	14.937.000
2	2	5	Kegiatan Pembangunan Pelat Deker 3 unit	Rp	6.393.000	Rp	6.393.000
2	2	5 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.904.000	Rp	1.904.000
			- Alat	Rp	555.000	Rp	555.000
			- Upah Kerja	Rp	1.349.000	Rp	1.349.000
2	2	5 3	Belanja Modal	Rp	4.489.000	Rp	4.489.000
			- Bahan	Rp	2.914.000	Rp	2.914.000
			- Material	Rp	1.575.000	Rp	1.575.000
2	2	6	Kegiatan Pembangunan Penutup Jalan Masuk 30 Unit	Rp	11.437.000	Rp	11.437.000
2	2	6 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.684.000	Rp	3.684.000
			- Alat	Rp	820.000	Rp	820.000
			- Upah Kerja	Rp	2.864.000	Rp	2.864.000
2	2	6 3	Belanja Modal	Rp	7.753.000	Rp	7.753.000
			- Bahan	Rp	5.353.000	Rp	5.353.000
			- Material	Rp	2.400.000	Rp	2.400.000
2	2	7	Kegiatan Pembangunan Les Jalan 900 m	Rp	28.601.000	Rp	28.601.000
2	2	7 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	6.926.000	Rp	6.926.000
			- Alat	Rp	1.115.000	Rp	1.115.000
			- Upah Kerja	Rp	5.811.000	Rp	5.811.000
2	2	7 3	Belanja Modal	Rp	21.675.000	Rp	21.675.000
			- Bahan	Rp	14.755.000	Rp	14.755.000
			- Material	Rp	6.920.000	Rp	6.920.000
2	2	8	Kegiatan Pembangunan Pelebaran Jalan Setapak 350x0,5 m	Rp	35.475.000	Rp	35.475.000
2	2	8 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	9.395.000	Rp	9.395.000
			- Alat	Rp	1.315.000	Rp	1.315.000
			- Upah Kerja	Rp	8.080.000	Rp	8.080.000
2	2	8 3	Belanja Modal	Rp	26.080.000	Rp	26.080.000
			- Bahan	Rp	17.230.000	Rp	17.230.000
			- Material	Rp	8.850.000	Rp	8.850.000
2	2	9	Kegiatan Pembangunan Pelebaran Jalan Setapak 33x1 m	Rp	7.364.000	Rp	7.364.000
2	2	9 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.044.000	Rp	2.044.000
			- Alat	Rp	500.000	Rp	500.000
			- Upah Kerja	Rp	1.544.000	Rp	1.544.000
2	2	9 3	Belanja Modal	Rp	5.320.000	Rp	5.320.000
			- Bahan	Rp	3.370.000	Rp	3.370.000
			- Material	Rp	1.950.000	Rp	1.950.000
2	2	10	Kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih	Rp	5.442.000	Rp	5.442.000
2	2	10 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	767.000	Rp	767.000
			- Alat	Rp	235.000	Rp	235.000
			- Upah Kerja	Rp	532.000	Rp	532.000
2	2	10 3	Belanja Modal	Rp	4.675.000	Rp	4.675.000
			- Bahan	Rp	4.675.000	Rp	4.675.000

Hal. 59 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



2	2	11	Kegiatan Pengadaan Media Komunikasi	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
2	2	11	2 Belanja Modal	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
			- Alat Komunikasi	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	55.725.000	Rp	55.725.000
2	3	1	Operasional Linmas	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
2	3	1	2 Belanja Pegawai	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
			- Insentif Linmas	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
2	3	2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp	19.928.000	Rp	19.928.000
2	3	2	2 Belanja Modal	Rp	19.928.000	Rp	19.928.000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bola Kaki	Rp	16.550.000	Rp	16.550.000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bola Volly	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000
			- Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga	Rp	2.178.000	Rp	2.178.000
2	3	3	Benah Desa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
2	3	3	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
			- Pengecatan Tembok Pagar Desa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
2	3	4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
2	3	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
			- Bantuan Ke Pembangunan Gereja	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	152.332.000	Rp	170.059.000
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
2	4	1	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
2	4	2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
2	4	2	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
2	4	3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
2	4	3	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
2	4	4	Kegiatan Study Banding Pemdes dan BPD	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
2	4	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
			Transportasi & Akomodasi	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
2	4	5	Kegiatan Review RPJMDes	Rp	4.115.000	Rp	4.115.000
2	4	5	2 Belanja Barang & Jasa	Rp	4.115.000	Rp	4.115.000
			- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	165.000	Rp	165.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
			- Belanja Honorarium Tim Penyusun	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000
2	4	6	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000
2	4	6	2 Belanja Barang & Jasa	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000

Hal. 60 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



2	4	7	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Rp	7.273.000	Rp	25.000.000	
2	4	7	2	Belanja Barang & Jasa	Rp	7.273.000	Rp	25.000.000
				- belanja Alat Tulis Kantor	Rp	400.000	Rp	755.000
				- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	173.000	Rp	345.000
				- Belanja makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.200.000	Rp	3.900.000
				- Belanja Perjalanan Dinas	Rp	3.500.000	Rp	20.000.000
2	4	8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Terpilih	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000	
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
				Transportasi & Akomodasi	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
2	4	9	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Rp	4.300.000	Rp	4.300.000	
2	4	9	2	Belanja Barang & Jasa	Rp	4.300.000	Rp	4.300.000
				- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	500.000	Rp	500.000
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
				- Belanja Sewa Peralatan	Rp	400.000	Rp	400.000
				- Belanja Honorarium Narasumber	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
2	4	10	Penyusunan Dokumen RKP Desa	Rp	3.065.000	Rp	3.065.000	
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.065.000	Rp	3.065.000
				- Alat Tulis Kantor	Rp	105.000	Rp	105.000
				- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
				- Konsumsi Tim Penyusun	Rp	1.260.000	Rp	1.260.000
				- Belanja Honorarium Tim Penyusun	Rp	700.000	Rp	700.000
2	4	11	Kegiatan Penyusunan Dokumen APBDes	Rp	700.000	Rp	700.000	
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	700.000	Rp	700.000
				- Kegiatan Penyusunan Dokumen	Rp	700.000	Rp	700.000
2	4	12	Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Ibu & Anak	Rp	14.040.000	Rp	14.040.000	
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa:	Rp	14.040.000	Rp	14.040.000
				- Dukungan Kesejahteraan Kader Posyandu	Rp	9.000.000	Rp	9.000.000
				- Dukungan Kegiatan PMT	Rp	5.040.000	Rp	5.040.000
2	4	13	Kegiatan Pengembangan PAUD	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000	
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa:	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000
				- Dukungan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000
2	5		Bidang Tak Terduga	Rp	-	Rp	-	
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	Rp	-	Rp	-	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH BELANJA	Rp	887.956.394	Rp	887.956.394
				SURPLUS / DEFISIT	Rp	100.000.000	Rp	-

Hal. 61 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



PEMBIAYAAN							
3	1		Penerimaan Pembiayaan	Rp	-	Rp	-
3	1	1	SILPA	Rp	-	Rp	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp	-	Rp	-
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000	Rp	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	Rp	100.000.000	Rp	-
			JUMLAH (RP)	Rp	-	Rp	-

Tahun 2018 :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	941.976.902,00	
1.2.1.	Dana Desa	688.425.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	253.551.902,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	941.976.902,00	
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	247.551.902,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	183.600.000,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	183.600.000,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	114.000.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.600.000,00	
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	48.000.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	55.006.902,00	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.706.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.889.000,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	290.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	690.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.757.000,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.390.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	600.000,00	
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	39.900.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	400.000,00	
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	
2.1.2.2.61.	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.790.000,00	
2.1.2.3.	Belanja Modal	4.300.902,00	
2.1.2.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.300.902,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	935.000,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.000,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.000,00	

Printed by Siskeudes

02/07/2022 1:33:09 AM

Halaman 1

Hal. 62 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	350.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	8.010.000,00	
2.1.4.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.1.4.1.8.	Insentif RT/RW	6.000.000,00	
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	
2.1.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	481.822.000,00	
2.2.27	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman	49.530.000,00	
2.2.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
2.2.27.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.2.27.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	990.000,00	
2.2.27.3.	Belanja Modal	48.240.000,00	
2.2.27.3.53	Belanja Modal Jalan	48.240.000,00	
2.2.31	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	78.713.000,00	
2.2.31.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000,00	
2.2.31.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.2.31.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	1.572.000,00	
2.2.31.3.	Belanja Modal	76.841.000,00	
2.2.31.3.54	Belanja Modal Jembatan	76.841.000,00	
2.2.86	Kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai	353.579.000,00	
2.2.86.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.674.000,00	
2.2.86.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.2.86.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	7.074.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	166.556.000,00	
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.600.000,00	
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
2.4.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
2.4.1.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	29.100.000,00	
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	14.040.000,00	
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	
2.4.3.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00	
2.4.3.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00	
2.4.20	Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD	12.000.000,00	

Printed by Siskeudes 02/07/2022 1:33:10 AM

Halaman 2

2.2.86.3.	Belanja Modal	345.905.000,00	
2.2.86.3.58.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	345.905.000,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.000.000,00	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	6.000.000,00	
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.1.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	6.000.000,00	

Hal. 63 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.20.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.20.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.000.000,00	
2.4.22	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	19.400.000,00	
2.4.22.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.4.22.2.37	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan	7.000.000,00	
2.4.22.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	12.400.000,00	
2.4.24	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.595.000,00	
2.4.24.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.595.000,00	
2.4.24.2.13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.950.000,00	
2.4.24.2.24	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.145.000,00	
2.4.24.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	4.500.000,00	
2.4.24.2.45	Belanja Transport Lokal	3.000.000,00	
2.4.30	Kegiatan Pengelolaan Radio Komunitas	5.200.000,00	
2.4.30.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.4.30.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	5.200.000,00	
2.4.41	Kegiatan Penguatan Permodalan BUM Desa dan/atau BUM D	0,00	
2.4.41.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.4.41.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	
2.4.48	Kegiatan Penyusunan Arah Pengembangan Desa	4.165.000,00	
2.4.48.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.165.000,00	
2.4.48.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	
2.4.48.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.4.48.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.400.000,00	
2.4.48.2.24	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.120.000,00	
2.4.49	Kegiatan Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan Pembar	1.805.000,00	
2.4.49.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.805.000,00	
2.4.49.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	
2.4.49.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.4.49.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	700.000,00	
2.4.51	Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa	7.590.000,00	
2.4.51.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	
2.4.51.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
2.4.51.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.4.51.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	
2.4.51.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	4.500.000,00	
2.4.51.2.42	Belanja Operasional Kegiatan	1.500.000,00	
2.4.52	Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa	9.971.000,00	
2.4.52.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.971.000,00	
2.4.52.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	131.000,00	
2.4.52.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.000.000,00	

Printed by Siskudes 02/07/2022 1:33:10 AM

Halaman 3

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.52.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.750.000,00	
2.4.52.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.250.000,00	
2.4.52.2.23.	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
2.4.52.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.040.000,00	
2.4.52.2.56.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.000.000,00	
2.4.54	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan	24.120.000,00	
2.4.54.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.420.000,00	
2.4.54.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	2.520.000,00	
2.4.54.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	1.500.000,00	
2.4.54.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.4.54.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	1.500.000,00	
2.4.54.2.37.	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan	5.400.000,00	
2.4.54.2.45.	Belanja Transport Lokal	700.000,00	

Hal. 64 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4.54.3.	Belanja Modal	8.700.000,00
2.4.54.3.21	Belanja Modal Komputer	8.700.000,00
2.4.56	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.510.000,00
2.4.56.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00
2.4.56.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00
2.4.56.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00
2.4.56.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.350.000,00
2.4.56.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00
2.4.56.2.39	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor	500.000,00
2.4.57	Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan I	5.560.000,00
2.4.57.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00
2.4.57.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00
2.4.57.2.24	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.160.000,00
2.4.57.2.36	Belanja Jasa Tenaga Operasional	2.400.000,00
JUMLAH BELANJA		901.929.902,00
SURPLUS / (DEFISIT)		40.047.000,00
3.	PEMBIAYAAN	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.047.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.047.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN		(40.047.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	5
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	997.709.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN		997.709.000,00	
5.	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	242.903.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	232.753.000,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	37.200.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	100.800.000,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.503.000,00	ADD, DLL

Hal. 65 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.503.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	250.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.375.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.375.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.375.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.775.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.775.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.551.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.334.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	25.334.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	25.183.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	56.495.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.480.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.790.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.790.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.225.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.225.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	235.726.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	132.880.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	132.880.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	91.317.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	91.317.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11.529.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	11.529.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	156.546.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	35.090.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.090.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	45.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	14.131.000,00	DDS

Hal. 66 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.16	5.3.	Belanja Modal	14.131.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Tanggul/Bronjong	62.325.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	62.325.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	850.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	850.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	215.600.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	215.600.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	215.600.000,00	
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7.500.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	ADD

Printed by Siskeudes 22/04/2019 10.05.58

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	44.755.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.675.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.550.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.685.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.440.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.135.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.565.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.565.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20.570.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.570.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.945.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.945.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	
		JUMLAH BELANJA	997.709.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hal. 67 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 :

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.158.867.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.158.867.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>350.907.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	256.117.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	126.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	19.217.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.217.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	57.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.532.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	77.532.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	77.532.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.258.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.923.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.923.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	0,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.335.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>699.272.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.500.000,00	

Printed by Siskeudes 09/04/2020 09:59:07

Halaman 1

Hal. 68 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	25.499.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	14.592.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.592.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.715.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.192.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.192.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.677.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penerasian Jalan Desa **)	47.677.000,00	DDS
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	249.060.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman **)	82.586.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	82.586.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Tanggul/Bronjong	166.474.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	166.474.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.106.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.106.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.106.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	356.430.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	356.430.000,00	DDS
2.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.698.000,00	
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	276.732.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	9.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	99.688.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	59.419.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penglingan)	22.302.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.302.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	37.117.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.117.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.269.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.269.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.269.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	0,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
JUMLAH BELANJA			1.158.867.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Tahun 2021 :

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.		PENDAPATAN		
4.2.		Pendapatan Transfer	969.758.000,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN			972.758.000,00	

Hal. 70 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



5.	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	391.655.000,00	✓
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	293.016.000,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.775.000,00	ADD
1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	145.775.000,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.440.000,00	ADD
1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	1.440.000,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.851.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.851.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	66.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	66.750.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.598.000,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	23.598.000,00	DDS
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	20.248.000,00	
1.3.02	5.3. Belanja Modal	3.350.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.041.000,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.923.000,00	DDS
1.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.923.000,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.751.000,00	DDS
1.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.751.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.010.000,00	DDS
1.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.16	5.3.	Belanja Modal	55.369.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.356.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Bailho dll)	2.356.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.356.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	205.454.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	52.454.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	52.454.000,00	
2.7.90		Pemasangan Instalasi Listrik	153.000.000,00	DDS
2.7.90	5.3.	Belanja Modal	153.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	32.120.000,00	

Printed by Siskeudes 17/04/2021 09.53.04

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.627.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.627.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim L omdes	45.730.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.033.000,00	
1.4.11	5.3.	Belanja Modal	16.697.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	343.936.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKATPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0,00	DLL
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	44.099.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.784.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.784.000,00	

Hal. 72 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32.120.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	32.120.000,00	ADD, DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.120.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.052.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.052.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	14.052.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.052.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	190.995.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.195.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.195.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.195.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	972.758.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

5. Bahwa dari seluruh kegiatan dan / atau bentuk pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2017

2017			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 456.693.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 336.421.600

Hal. 73 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Nomor : 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 336.421.600.
3	TAHAP II	Rp 304.462.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI S/D APRIL 2017	Rp 54.000.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 April 2017 sebesar Rp 54.000.000. Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017 sebesar Rp 54.000.000
2	ADD JANUARI S/D MEI 2017	Rp 25.750.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD JANUARI S/D JUNI 2017	Rp 41.165.794	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 41.165.794. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 41.165.794 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4	ADD JANUARI S/D OKTOBER 2017	Rp 25.450.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5	ADD JULI S/D DESEMBE R 2017	Rp 26.300.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp 26.300.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017 sebesar Rp 26.300.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hal. 74 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ADD DESEMBE R 2018	Rp 31.452.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp 31.452.000. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 Tanggal 20 Desember 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018.
---	--------------------------	------------------	--

Tahun 2018

2018			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 137.685.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000. Kwitansi Pencairan Dana Desa 20% Pada Desa Gisi Tanggal 01 Maret 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/328/2018 Tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 tanggal 27 Februari 2018.7.685.000. Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 277.022.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 1.652.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	TAHAP II	Rp 275.370.000	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 Tanggal 02 Juli 2018. Surat Perintah Membayar Nomor:

Hal. 75 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0181/SPM/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 tanggal 02 Juli 2018.
3	TAHAP III	Rp 275.370.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 tanggal 04 Desember 2018.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUAR I S/D MARET 2018	Rp 48.900.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 17 April 2018 sebesar Rp 48.900.000. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 12 April 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/179/2018 Tanggal 12 April 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 Tanggal 16 April 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tanggal 16 April 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 dari BKAD tanggal 16 Februari 2018.
2	ADD APRIL S/D MEI 2018	Rp 47.334.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000] Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hal. 76 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	ADD JUNI 2018	Rp 32.005.000	<p>Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 25 Juni 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD.</p> <p>Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/633/2018 Tanggal 21 Juni 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 Tanggal 25 Juni 2018.</p> <p>Surat Perintah Membayar Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 dari BKAD tanggal 25 Juni 2018.</p>
4	ADD SEPTE MBER S/D NOVEM BER 2018	Rp 48.900.000	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 48.900.000.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018 sebesar Rp 48.900.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>
5	ADD DESEM BER 2018	Rp 31.452.000	<p>Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 Tanggal 20 Desember 2018.</p> <p>Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018.</p>

Tahun 2019

2019			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 150.616.200	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019.

Hal. 77 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat Perintah Membayar Nomor: 0067/SPM/404052/2019 tanggal 04 April 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2018 tertanggal 04 April 2019 tanggal 04 April 2019.
2	TAHAP II	Rp 301.232.400	Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 301.232.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2019 tanggal 02 Juli 2019. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Juli 2019.
3	TAHAP III	Rp 301.232.400	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tanggal 25 November 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 tanggal 25 November 2019.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD APRIL s/d JUNI 2019	Rp 71.991.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp 71.991.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/388/2019 Tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 71.991.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus

Hal. 78 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2019 tanggal 05 Agustus 2019.
2	ADD AGUSTUS S/D SEPTEMBER 2019	Rp 55.603.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0331/SPM/404052/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 tanggal 23 Oktober 2019.
3	ADD NOVEMBER S/D DESEMBER 2019	Rp 41.684.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp 41.684.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019 sebesar Rp 17.775.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp 23.909.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD DESEMBER 2019	Rp 15.475.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp 15.475.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/830/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Tahun 2020

2020			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	Tahap I	Rp 357.500.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 April 2020 sebesar Rp 357.500.000 Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020 sebesar Rp 357.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hal. 79 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tahap II	Rp 353.177.200	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp 132.441.500.</p> <p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 September 2020 sebesar Rp 88.294.300.</p> <p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp 132.441.500.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 130.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 2.241.450 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (15%) Nomor : 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 48.600.000.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp 83.841.450.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 4.715.000.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (10%) Nomor : 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 83.579.300.</p>
3	Tahap III	Rp 172.265.800	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 172.265.800.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/ /131/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 99.365.800.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 72.900.000.</p>

ALOKASI DANA DESA

No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JAN - MAR 2020	Rp 38.800.000	<p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/088/2020 Tanggal 08 April 2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0163/SPP/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020.</p> <p>Surat Perintah Membayar Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020.</p>

Hal. 80 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 tanggal 06 Mei 2020.
2	ADD MAR - APRIL 2020	Rp 45.500.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Juli 2020 sebesar Rp 45.500.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/215.2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp 45.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0318/SPP/404052/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Surat Perintah Membayar Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tanggal 01 September 2020.
3	ADD MEI 2020	Rp 19.200.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 19.200.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020. Surat Perintah Membayar Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tanggal 22 Juli 2020. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tertanggal 22 Juli 2020 tanggal 22 Juli 2020.
	ADD JUNI S/D AGUSTU S 2020	Rp 57.600.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp 57.600.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4	ADD SEPTEM BER 2020	Rp 19.200.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp 19.200.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari

Hal. 81 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 November 2020. Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 tanggal 23 November 2020.
5	ADD OKTOBE R 2020	Rp 19.200.000	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020. Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020.
6	ADD OKTOBE R 2020	Rp 19.200.000	Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020. Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 tanggal 03 Desember 2020.

Tahun 2021

2021			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	Tahap I	Rp 267.396.800	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 38.285.000. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 02 Agustus 2021 sebesar Rp 57.600.000.

Hal. 82 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 35.285.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/352/2021 sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>
2	Tahap II	Rp 252.966.800	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 02 November 2021 sebesar Rp 195.396.800 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 September 2021 sebesar Rp 57.600.000.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/060/2021 sebesar Rp 195.396.800 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/BLT/II086/2021 tanggal 06 September 2021 sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>

Hal. 83 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tahap III	Rp 105.725.333	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp 104.898.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/III/290/2021 tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI 2021	Rp 19.200.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 19.200.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 tanggal 20 Mei 2021
2	ADD FEBRUARI 2021	Rp 19.200.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021

Hal. 84 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 02 Juli 2021
3	ADD MARET 2021	Rp 19.200.000	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 tanggal 02 Juli 2021.
4	APRIL S/D JUNI 2021	Rp 57.976.000	Kwitansi Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni Pada Desa Gisi Tanggal 05 Oktober 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/643/2021 Tanggal 28 September 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 tanggal 06 Oktober 2021.
5	ADD JULI S/D AGUSTUS 2021	Rp 38.650.667	Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 29 November 2021 sebesar 38.650.677. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/924/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 38.650.667 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Bulan Juli s/d Agustus Pada Desa Gisi Tanggal 11

Hal. 85 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>November 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0354/SPM/404052/2021 tanggal 11 November 2021.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0354/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 tanggal 25 November 2021.</p>
6	ADD SEPTEMBER 2021	Rp 19.325.333	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/925/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Bulan September Pada Desa Gisi Tanggal 07 Desember 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0405/SPM/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021.</p>
7	ADD OKTOBER 2021	Rp 19.325.333	<p>Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733.</p> <p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>
7	ADD OKTOBER S/D NOVEMBER 2021	Rp 38.650.667	<p>Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021.</p> <p>Surat Permintaan Pembayaran Nomor:</p>

Hal. 86 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



			0439/SPM/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 tanggal 22 Desember 2021.
--	--	--	---

6. Bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh Bendahara Desa Saksi David Wadui, Sekretaris Desa YEFTA KOTAMAYA, dan Terdakwa selaku Kepala Desa, namun setelah proses pencairan tersebut dilakukan, sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tersebut, dikuasai dan dikelola sendiri Secara Melawan Hukum oleh Terdakwa, yang mana sejumlah uang tersebut disimpan di dalam sebuah lemari yang terdapat dalam rumah pribadi milik Terdakwa;
7. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI yang dengan sengaja secara berlanjut telah menyimpan dan/atau menguasai sejumlah uang Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dimana ketentuan tersebut berbunyi :
 - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Hal. 87 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya Terdakwa MELKI SIKAWI mengetahui bahwa hal itu adalah tugas dan tanggungjawab Saksi David Wadui selaku Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

8. Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 proses pengerjaan pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainnya, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara
9. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI yang dengan sengaja telah mengelola secara berlanjut dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa, secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dimana ketentuan tersebut berbunyi :
 - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

Hal. 88 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya Terdakwa MELKI SIKAWI mengetahui bahwa hal itu adalah tugas dan tanggungjawab Saksi Yefta Kotamaya selaku Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;

10. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI secara melawan hukum yang dengan sengaja menyimpan, menguasai sejumlah uang dan/atau mengelola serta membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dimana dilakukan sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, menimbulkan permasalahan dalam tataran realisasi kegiatan, yang mana dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

Tahun 2017

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

No.	Kode Rek.	Uraian	Anggaran APBDes-P	Verifikasi dan Konfirmasi Lapangan		Catatan
				Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 410 x 1,5 m	82,273,000	0	82,273,000	
2	2.4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	63,304,000	63,304,000	0	1 Unit MCK Tidak Berfungsi karena tidak didukung dengan Saluran Air
3	2.10	Kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih	5,442,000	0	5,442,000	tdk ada Kegiatan (Yolfedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.20)
4	3.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	19,928,000	19,928,000	0	Satu Lusin Kaos Sepak Bola dan Satu Lusin Sepatu Sepak Bola
5	3.4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	22,500,000	5,000,000	17,500,000	Hanya diberikan Rp. 5.000.000 ke Jemaah Be'el sisanya tidak diberikan
6	4.2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	5,315,000	0	5,315,000	tdk ada Kegiatan (Yolfedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.17)
7	4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	15,000,000	0	15,000,000	tdk ada Kegiatan (Paulus Gujukuku Anggota BPD BAP no.18)
8		Talud Pantai 80 m	198,635,000	198,635,000	0	
9		Penutup Jalan Masuk 30 Unit	11,437,000	11,437,000	0	Realisasi LPJ ini sesuai Lapor. Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dll
10		Les Jalan 900 m	28,601,000	28,601,000	0	
		JUMLAH	452,435,000	326,905,000	125,530,000	

Hal. 89 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Untuk Tahun Anggaran 2017

APBDes Desa Gisi	Anggaran	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	3		5	6 = 3 - 5	8
Dana Desa (DD) 2017	761,156,000.00	761,156,000.00	326,905,000.00	434,251,000.00	Realisasi ini sesuai Presentasi Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dan beberapa pekerjaan yg tim cek di lokasi desa Gisi
Alokasi Dana Desa (ADD) 2017	226,800,394.00	226,800,394.00	0.00	226,800,394.00	Blm ada LPJ
Jumlah DD + ADD	987,956,394.00	987,956,394.00	326,905,000.00	661,051,394.00	

- b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;
- c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 123.530.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 661.051.394 (enam ratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Hal. 90 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2017 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya.

Tahun 2018

- Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut
- Diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

TAHUN 2018								
NO.	KODE	URAIAN	ANGGARAN APBDes	REALISASI (LRA) Akumulatif	LUI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
			2018	2018	2018	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.2	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	78,713,000	78,713,000	78,713,000	78,713,000		
2	D.3	Kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai	353,579,000	399,179,000	399,179,000	233,398,000	120,181,000	yg tdk terlaksana adalah bel. Upah tukang (BAP Deko Kororis no.7)
4	D.4	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45,600,000	0	0	0	45,600,000	tdk ada kegiatan
5	D.5	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	14,040,000	14,040,000	10,440,000	14,040,000	0	Ferawati Silain (Kader Posyandu): Saya tidak pernah menandatangani Kwitansi atau dalam bentuk apapun, tetapi kami memang menerima insentif biasanya Rp. 100.000 per orang pada setiap kegiatan. Kegiatan posyandu biasanya sebulan sekali dan Kader Posyandu berjumlah 5 orang.
6	D.6	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	12,000,000	12,000,000	9,500,000	0	12,000,000	Alci Nusa: Saya tidak pernah mengajar PAUD maupun menerima honor PAUD (tdk ada Keg.)

Hal. 91 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	D.7	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	tdk ada kegiatan
8	D.8	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11,595,000	11,595,000	11,595,000	0	11,595,000	Yolledi Gisi et.al: Volly tidak pernah ada pertandingan keluar.
9	D.10	Kegiatan Penguatan Permodalan BUM Desa dan/atau BUM	0	40,047,000	40,047,000	0	0	nilai ini adlh Realokasi penyerbaan modal desa yg tdk terlaksana & perjelas dng Ket. di masya. Tgl 30 mei 2023 bahwa tdk ada keg. Inri & perkuat dng LPJ yg di buat thn 2020 (BAP Kades)
10	D.14	Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa	9,971,000	9,971,000	9,971,000	0	9,971,000	tdk ada kegiatan
11	D.19.1	Penyerbaan Modal Desa	40,047,000	0	0	0	40,047,000	Yusak Korejangu (ketua bumdes 2017): Tahun 2018 saya tidak pernah terima uang apapun
JUMLAH PEMBIAYAAN			584,945,000	584,945,000	578,845,000	326,151,000	258,794,000	

Tahun 2018

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	800,000.00
Pekerjaan yang tidak dilaksanakan	Dana Desa	258,794,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	85,467,902.00
Jumlah		345,061,902.00

- c. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;
- d. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 258.794.000 (dua

Hal. 92 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 85.467.902 (delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah);

e. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

- a) Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2018 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- b) Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
- c) Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
- d) Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya;

Tahun 2019

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

Hal. 93 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN APBDes	REALISASI (LRA) Akumulatif	UII PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
		2019	2019	2019	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakialan dll) DD	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	Yofedi Gisi: Ada sekitar 1-3 bulan PAUD berjalan, Guru yang mengajar yaitu Feni Sikawi. DD
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD dst) DD	25,334,000	25,334,000	25,334,000		25,334,000	
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan Kls Bumi, Lamsia, Insentif) DD	15,480,000	15,480,000	15,480,000	15,480,000		
4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pererasan Jalan Lingkungan Pemukiman**) JALAN PAVING 100 m DD	91,317,000	91,317,000	86,317,000	86,317,000		
5	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) PELAT DEKER 3 unit DD	11,529,000	11,529,000	11,529,000	11,529,000		
6	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa DD	35,090,000	35,090,000	35,090,000		35,090,000	
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**) VIAR 1 unit DD	45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000	Keg. Ini sesuai LPI oleh Kades di pergunakan utk Bel. VIAR 1 unit senilai 45jt
8	Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**) DD	14,131,000	14,131,000	14,131,000		14,131,000	
9	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa DD	6,685,000	6,685,000	6,685,000		6,685,000	
10	Peningkatan Kapasitas BPD DD	5,440,000	5,440,000	5,440,000		5,440,000	
11	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan DD	5,565,000	5,565,000	3,065,000		3,065,000	
12	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak DD	20,570,000	20,570,000	18,070,000		18,070,000	
13	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes DD	3,945,000	3,945,000	3,945,000		3,945,000	
JUMLAH PEMBAYARAN		292,086,000	292,086,000	282,086,000	113,326,000	168,760,000	

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	29,700,000.00
Pekerjan yang tidak terlaksana	Dana Desa	168,760,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	57,159,000.00
Jumlah		255,619,000.00

- b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;

Hal. 94 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 168.760.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 86.859.000 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2019 dikerjakan oleh Saksi Jos Desius Anu (Staff pada kecamatan Loloda Utara) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - b) Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - c) Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - d) Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya

Tahun 2020

- a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan

Hal. 95 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

TAHUN 2020

No.	Tahap	Bulan	Jumlah KK Penerima	Bantuan Per Penerima sesuai LPJ	Dipotong Kades	Diterima Per KK	Jumlah Bantuan Sesuai LPJ	Jumlah Yang Dipotong Kades	Ket
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 5)	9 = (4 x 6)	10
1	II - 2020	April - Mei	81	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	97,200,000.00	24,300,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
2	II - 2020	Juni	81	600,000.00	600,000.00	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
3	II - 2020	Juli - September	81	900,000.00	900,000.00	0.00	72,900,000.00	72,900,000.00	LPJ Tahap II
4	III - 2020	Oktober - Desember	81	900,000.00	0.00	900,000.00	72,900,000.00	0.00	LPJ Tahap III
Jumlah				3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	291,600,000.00	145,800,000.00	

TAHUN 2020

NO	KODE	JENIS	URAIAN	ANGGARAN APDes-P	REALISASI (LRA) Akumulatif	UTI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				2020	2020	2020	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.10	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** DD	47,677,000	47,677,000	47,677,000		47,677,000	
2	D.11	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman ** DRAINASE DD	82,586,000	82,586,000	81,157,000	81,157,000		
3	D.14	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa INSTALASI LISTRIK RUMAH WARGA DD	249,368,900	249,368,900	249,368,900	249,368,900		BPD: Ada sejumlah warga yang sudah pasang dengan biaya sendiri, dan pernah disepakati dalam Musrenbang bahwa akan dilakukan penggantian uang, namun sampai sekarang belum diganti.
4	D.15	DD	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ BIBIT TANAMAN DAN PERLAHAN PERTANIAN DD	22,302,000	22,302,000	22,302,000		22,302,000	
5	D.16	DD	Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/ Pengelolaan/Kandang TEMPAT USAHA PEMBERDAYAAN PETERNAKAN DD	37,117,000	37,117,000	37,117,000		37,117,000	
6	D.19	DD	Kegiatan Penanggulangan Bencana PENANGANAN COVID DD	43,679,300	43,679,300	43,679,300	43,679,300		
7	D.20	DD	Penanganan Keadaan Mendesak BLT COVID 81 KK DD	333,786,000	333,786,000	333,786,000	187,986,000	145,800,000	Menase Pangi: BLT Covid Tahun 2020 untuk 81 KK, pada Tahap I menerima Rp. 1.200.000 per KK, Tahap II kami tidak menerima sama sekali, dan Tahap III kami menerima Rp. 900.000 per KK dan Kades mengabakan Rp. 300.000 dipotong untuk diberikan kepada 44 KK yang tidak terdaftar.
JUMLAH PEMBIAYAAN				816,516,200	816,516,200	815,087,200	562,191,200	252,896,000	

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	2,429,000.00
Pekerjaan yang tidak terlaksana	Dana Desa	252,896,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	41,100,000.00
Jumlah		296,425,000.00

Hal. 96 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;
- c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 252.896.000 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 189.229.000 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - b) Terdakwa memperkaya diri sendiri dengan cara membeli sebidang lahan seluas 2 (dua) Hektar sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) (dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cenghke, dan Pala)

Hal. 97 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
- d) Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
- e) Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya

Tahun 2021

- a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

Tahun 2021

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)	12,000,000		12,000,000	tidak ada keg. Belajar mengajar
2	2.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB,dsb)	9,000,000	9,000,000		Nelfi Koda: Awalnya Kade Posyandu berjumlah 5 orang, namun di Tahun 2021 tersisa 2 orang, dan kami menerima insentif Rp. 100.000 per bulan. 3 orang lainnya tidak menerima insentif karena tidak aktif.
3	2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Ks Bumi,Lamsia,Insentif)	11,784,000	11,784,000		Nelfi Koda: Makanan tambahan disiapkan oleh Istri Pak Kades, dan diberikan setiap ada kegiatan.
4	2.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8,900,000		8,900,000	tidak ada kegiatan
5	2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14,415,000		14,415,000	tidak ada kegiatan
6	2.04.12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (dipilih)	24,658,000		24,658,000	tidak ada kegiatan
7	2.04.16	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (dipilih)	55,369,000		55,369,000	tidak ada kegiatan
8	2.07.90	Pemasangan Instalasi Listrik	153,000,000	153,000,000		Keg. Sebagian besar terpasang.
9	5.01.00	Penanggulangan Bencana	18,195,000	18,195,000		
10	05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172,800,000	110,100,000	62,700,000	Menasi Pangi: BLT Covid Tahun 2021 untuk 44 KK, pada Tahap I diberikan Rp. 275.000 per KK dipotong Rp. 25.000 per KK, pada Tahap II diberikan Rp. 1.000.000 per KK dipotong Rp. 200.000 per KK, pada Tahap III diberikan Rp. 900.000 per KK
JUMLAH			480,121,000	302,079,000	178,042,000	

Hal. 98 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n Tahun Anggaran 2021

APBDes Desa Gisi	Anggaran yang masuk ke RKDesa	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ (Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan)	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 - 4	8
Dana Desa (DD) 2021	668,492,000.00	671,492,000.00	302,079,000.00	369,413,000.00	
Alokasi Dana Desa (ADD) 2021	223,253,332.00	222,877,333.00	0.00	222,877,333.00	
Jumlah DD + ADD	891,745,332.00	894,369,333.00	302,079,000.00	592,290,333.00	

- b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;
- c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 178.042.000 (seratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 592.290.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
- a) Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020

Hal. 99 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- b) Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
- c) Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
- d) Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya

11. Bahwa perbuatan Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) sebagaimana telah diuraikan diatas, bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 :
Ayat (1) : "Setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku"
Ayat (2) : "Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut"
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 :
Ayat (4) huruf d : "Kepala desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan"

Hal. 100 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Ayat (4) huruf f : “Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme”

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan APBN, Pasal 2 : “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4 : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan

Pasal 8 Ayat (2) : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

f. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020

Pasal 7 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas bantuan APBDes harus didukung dengan bukti lengkap dan sah”

Pasal 7 ayat (2) : “Menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau

Hal. 101 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Maluku Utara atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gisik Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017,2018,2019,2020,2021 Nomor: 700.1.2.3/167/ITPROV Tanggal 11 September 2023 dengan metode perbandingan dokumen pertanggungjawaban.

Perbuatan Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara dan sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 18 Juli 2024 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Juli 2024 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Juli 2024 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Utara Nomor Reg. Perk. : PDS.01/Q.2.12/FD.1/02/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

Hal. 102 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **MELKI SIKAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MELKI SIKAWI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- 3) Menghukum terdakwa **MELKI SIKAWI** untuk membayar **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**; dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
- 4) Menyatakan barang bukti:
 1. Fotocopy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa & Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2017;
 2. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2018;
 3. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2019

Hal. 103 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2020;
5. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2021;
6. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2018;
7. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2018;
8. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2018;
9. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2019;
10. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2019;
11. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2019.
12. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 40% Desa Gisi Tahun 2020;
13. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2020;
14. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2020;
15. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I 60% Tahun 2017;
16. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/150/HU/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Periode 2017-2023;
17. Rekening Koran Desa Gisi Bank Maluku Maluku dengan nomor 0702260011 tahun 2017 s/d 2021;
18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/359/HU/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan

Hal. 104 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017;

19. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cengke dan Pala atas nama Muhamad Aref dan Melki Sikawi tanggal 05 Mei 2020 seluas 2 Ha sebesar Rp 45.000.000;
20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gisi Nomor: 144/23/Ds-Gisi/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gisi atas nama David Waduy.
21. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 823.2/20/BKDPSDA/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
22. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 26.300.000 tanggal 15 Desember 2017;
23. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017;
24. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 304.462.400 tanggal 08 Desember 2017;
25. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017;
26. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 25.450.000 tanggal 01 November 2017;
27. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
28. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 41.165.794 tanggal 12 Juli 2017;
29. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017;
30. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 146.022.000 tanggal 21 Juni 2017;
31. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017;
32. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 336.421.000 tanggal 31 Mei 2017;

Hal. 105 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017;
- 34.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 54.000.000 tanggal 26 April 2017;
- 35.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017;
- 36.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 31.452.000 tanggal 21 Desember 2018;
- 37.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 38.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 277.022.000 tanggal 09 Juli 2018;
- 39.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018;
- 40.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 47.334.000 tanggal 14 Mei 2018;
- 41.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018;
- 42.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 17 April 2018;
- 43.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;
- 44.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 04 Desember 2018;
- 45.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018;
- 46.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 275.370.000 tanggal 12 Desember 2018;
- 47.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 48.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 301.232.400 tanggal 04 Juli 2019;

Hal. 106 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
- 50.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 55.603.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 51.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019;
- 52.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 71.991.000 tanggal 05 Agustus 2019;
- 53.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;
- 54.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 04 Desember 2020;
- 55.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/784/2019 tanggal 14 Oktober 2020;
- 56.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 172.265.800 tanggal 23 Desember 2020;
- 57.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 58.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 01 Oktober 2020;
- 59.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
- 60.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 88.294.300 tanggal 24 September 2020;
- 61.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020;
- 62.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020;
- 63.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 23 September 2020;
- 64.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020;

Hal. 107 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 45.500.000 tanggal 08 Juli 2020;
- 66.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/215/2020 tanggal 15 Mei 2020;
- 67.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 357.500.000 tanggal 09 April 2020;
- 68.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020;
- 69.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 15.475.000 tanggal 28 Februari 2020;
- 70.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 27 Desember 2019;
- 71.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 44.684.000 tanggal 20 Januari 2020;
- 72.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019;
- 73.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019;
- 74.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 26 Agustus 2020;
- 75.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 23 Juli 2020;
- 76.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020;
- 77.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 24 Juni 2020;
- 78.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020;
- 79.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020;
- 80.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 16 Juli 2021;

Hal. 108 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021;
- 82.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021;
- 83.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 14.400.000 tanggal 29 Juni 2021;
- 84.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021;
- 85.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.194.360 tanggal 27 Mei 2021;
- 86.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021;
- 87.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 27 Mei 2021;
- 88.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021;
- 89.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 141.917.440 tanggal 27 Mei 2021;
- 90.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021;
- 91.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 195.396.800 tanggal 02 November 2021;
- 92.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/060/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- 93.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 124.223.733 tanggal 23 Desember 2021;
- 94.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- 95.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021;
- 96.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 62.525.333 tanggal 09 Desember 2021;

Hal. 109 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 98.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/280/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 99.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 30.000.000 tanggal 25 Oktober 2021
- 100.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 141/013/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- 101.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor: 421.1/0838/KT.066/2021 terkait Bantuan Dana Pendidikan untuk PAUD yang disalurkan melalui rekening desa tanggal 13 Oktober 2021;
- 102.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.285.000 tanggal 23 April 2021;
- 103.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021;
- 104.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Lain-Lain Nomor: 412.2/DLL/02/2021 tanggal 22 April 2021;
- 105.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.650.667 tanggal 29 November 2021;
- 106.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 107.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 04 Maret 2021;
- 108.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/872/2020 tanggal 20 November 2020;
- 109.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/871/2020 tanggal 20 November 2020;
- 110.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.175.000 tanggal 04 Maret 2021;
- 111.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1387/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- 112.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 02 Agustus 2021;

Hal. 110 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/352/2021 tanggal 29 Juli 2021;
114. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021;
115. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 15 September 2021;
116. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/086/2021 tanggal 06 September 2021;
117. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Kab. Halut senilai Rp 136.033.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Desa 20% (DD) Pada Desa GISI Kec.Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018;
118. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018;
119. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2//2018 tanggal 21 Juni 2018;
120. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 28.032.099.000 tanggal 27 Februari 2018;
121. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;
122. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0024/SPM/404052/2018 sebesar Rp 28.032.099.000 tanggal 26 Februari 2018;
123. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;
124. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah DPPKAD Kab. Halut senilai Rp 48.900.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 12 April 2018;
125. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;

Hal. 111 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0110/SPM/404052/2018 sebesar Rp 395.995.797 tanggal 16 April 2018;
127. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
128. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 16 April 2018;
129. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
130. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp 335.995.797 tanggal 16 April 2018;
131. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0143/SPM/404052/2018 tertanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 550.296.577 tanggal 08 Mei 2018;
132. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 32.005.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
133. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
134. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;
135. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 367.952.520 tanggal 25 Juni 2018;
136. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pengiriman Uang pada Bank BPD Maluku Malut tanggal 25 Juni 2018;
137. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Hal. 112 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;
139. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
140. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;
141. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
142. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Tahap II (40)% tanggal 28 Juni 2018;
143. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 04 Desember 2018;
144. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;
145. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0377/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 03 Desember 2018;
146. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;
147. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 sebesar Rp 699.286.429 tanggal 20 Desember 2018;
148. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;
149. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;
150. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;

Hal. 113 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 31.452.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;
152. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana DESA Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
153. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2019 tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
154. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0067/SPM/404052/2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
155. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
156. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
157. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 01 April 2019;
158. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
159. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0169/SPP/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;
160. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM/404052/2019 sebesar Rp 60.808.136 tanggal 02 Juli 2019;
161. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;
162. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019;
163. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0169/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp 60.808.136.000 tanggal 02 Juli 2019;

Hal. 114 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 268.501.550 tanggal 05 Agustus 2019;
165. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;
166. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Agustus 2019;
167. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0331/SPM/404052/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000 tanggal 23 Oktober 2019;
168. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;
169. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
170. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0445/SPM/404052/2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;
171. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
172. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 22 November 2019;
173. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0482/SPM/404052/2019 tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp 176.159.000 tanggal 20 Desember 2019;
174. 1 (satu) bundel asli dokumen rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/088/2020 tanggal 08 April 2020;
175. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 06 Mei 2020;

Hal. 115 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0163/SPM/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
177. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran nomor: 0163/SPP/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
178. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020;
179. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tertanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 22 Juli 2020;
180. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
181. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0278/SPM/404052/2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 21 Juli 2020;
182. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
183. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020;
184. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus sebesar Rp 45.500.000 tanggal 01 September 2020;
185. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS.BJ nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
186. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
187. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0381/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Hal. 116 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0387/SPM/404052/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 28 September 2020;
189. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0387/SPM/404052/2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 21 Juli 2020;
190. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0387/SPP/404052/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
191. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
192. 1 (satu) lembar asli Rekap Alokasi Pencairan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 23 November 2020;
193. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS.BJ Nomor: 0524/SPP/404052/2020 Tanggal 23 November 2020;
194. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 sebesar Rp 71.295.000 tanggal 23 November 2020;
195. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 November 2020;
196. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 319.840.000 tanggal 01 Desember 2020;
198. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
199. 1 (satu) lembar asli Rekap Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020;
200. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 4.490.000.657 tanggal 03 Desember 2020;

Hal. 117 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020;
202. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp 4.490.657.000 tanggal 03 Desember 2020;
203. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan, dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 202 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Oktober tahun 2020;
204. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
205. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
206. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0027/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;
207. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
208. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Maret 2021 tanggal 03 Mei 2021;
209. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
211. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;
212. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;

Hal. 118 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Februari 2021 tanggal 03 Mei 2021;
214. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/002/2021 tanggal 05 April 2021;
215. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Februari Tahun 2021 tanggal 05 April 2021;
216. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp 1.297.189.383 tanggal 20 Mei 2021;
217. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;
218. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0030/SPM/404052/2021 sebesar Rp 1.297.189.383 tanggal 19 Mei 2021;
219. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;
220. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari 2021 tanggal 19 Mei 2021;
221. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/001/2021 tanggal 04 Januari 2021;
222. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara bulan Januari Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;
223. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 57.976.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Tahun 2021;

Hal. 119 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar asli Surat Tanggungjawab Mutlak atas nama Melki Sikawi untuk kegiatan SILTAP bulan April s/d Juni 2021 tanggal 05 Oktober 2021;
225. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/643/2021 tanggal 28 September 2021;
226. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 06 Oktober 2021;
227. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
228. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 05 Oktober 2021;
229. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
230. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 38.650.667 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Juli s/d Agustus Kepada Desa Gisi, Kecamatan Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 11 November 2021;
231. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
232. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;
233. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0354/SPM/404052/2021 sebesar Rp 38.650.667 tanggal 11 November 2021;
234. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;
235. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 19.325.333 untuk pembayaran Bantuan Keuangan

Hal. 120 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 07 Desember 2021;

236. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
237. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0405/SPP/2021 tanggal 06 Desember 2021;
238. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0405/SPM/404052/2021 sebesar Rp 268.961.417 tanggal 06 Desember 2021;
239. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021;
240. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September 2021 tanggal 06 Desember 2021;
241. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;
242. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 376.150.003 tanggal 22 Desember 2021;
243. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0439/SPM/404052/2021 sebesar Rp 376.150.083 tanggal 21 Desember 2021;
244. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021;
245. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 136.033.000 tanggal 08 Mei 2018;
246. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018.

Dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Utara, Cq. Pememrintah Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara

Hal. 121 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memerintahkan kepada **Terdakwa MELKI SIKAWI** agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte, tanggal 4 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MELKY SIKAWI** telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*TINDAK PIDANA KORUPSI*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELKY SIKAWI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **MELKY SIKAWI** membayar uang pengganti sebesar **Rp 982.022.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa & Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2017;
 2. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2018;

Hal. 122 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2019
4. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2020;
5. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2021;
6. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2018;
7. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2018;
8. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2018;
9. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2019;
10. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2019;
11. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2019.
12. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 40% Desa Gisi Tahun 2020;
13. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2020;
14. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2020;
15. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I 60% Tahun 2017;
16. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/150/HU/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Periode 2017-2023;
17. Rekening Koran Desa Gisi Bank Maluku Malut dengan nomor 0702260011 tahun 2017 s/d 2021;

Hal. 123 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor:141/359/HU/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017;
19. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cengke dan Pala atas nama Muhamad Aref dan Melki Sikawi tanggal 05 Mei 2020 seluas 2 Ha sebesar Rp 45.000.000;
20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gisi Nomor: 144/23/Ds-Gisi/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gisi atas nama David Waduy.
21. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 823.2/20/BKDPSDA/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
22. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 26.300.000 tanggal 15 Desember 2017;
23. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017;
24. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 304.462.400 tanggal 08 Desember 2017;
25. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017;
26. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 25.450.000 tanggal 01 November 2017;
27. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
28. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 41.165.794 tanggal 12 Juli 2017;

Hal. 124 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017;
30. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 146.022.000 tanggal 21 Juni 2017;
31. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017;
32. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 336.421.000 tanggal 31 Mei 2017;
33. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017;
34. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 54.000.000 tanggal 26 April 2017;
35. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017;
36. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 31.452.000 tanggal 21 Desember 2018;
37. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
38. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 277.022.000 tanggal 09 Juli 2018;
39. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018;
40. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 47.334.000 tanggal 14 Mei 2018;
41. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018;
42. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 17 April 2018;
43. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;

Hal. 125 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 04 Desember 2018;
45. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 275.370.000 tanggal 12 Desember 2018;
47. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018;
48. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 301.232.400 tanggal 04 Juli 2019;
49. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
50. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 55.603.000 tanggal 28 Oktober 2019;
51. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019;
52. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 71.991.000 tanggal 05 Agustus 2019;
53. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;
54. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 04 Desember 2020;
55. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/784/2019 tanggal 14 Oktober 2020;
56. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 172.265.800 tanggal 23 Desember 2020;

Hal. 126 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020;
58. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 01 Oktober 2020;
59. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
60. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 88.294.300 tanggal 24 September 2020;
61. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020;
62. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020;
63. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 23 September 2020;
64. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020;
65. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 45.500.000 tanggal 08 Juli 2020;
66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/215/2020 tanggal 15 Mei 2020;
67. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 357.500.000 tanggal 09 April 2020;
68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020;
69. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 15.475.000 tanggal 28 Februari 2020;

Hal. 127 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 27 Desember 2019;
71. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 44.684.000 tanggal 20 Januari 2020;
72. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019;
73. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019;
74. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 26 Agustus 2020;
75. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 23 Juli 2020;
76. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020;
77. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 24 Juni 2020;
78. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020;
79. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020;
80. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 16 Juli 2021;
81. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021;
82. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021;
83. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 14.400.000 tanggal 29 Juni 2021;

Hal. 128 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021;
85. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.194.360 tanggal 27 Mei 2021;
86. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021;
87. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 27 Mei 2021;
88. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021;
89. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 141.917.440 tanggal 27 Mei 2021;
90. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021;
91. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 195.396.800 tanggal 02 November 2021;
92. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/060/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
93. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 124.223.733 tanggal 23 Desember 2021;
94. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;
95. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021;
96. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 62.525.333 tanggal 09 Desember 2021;
97. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;

Hal. 129 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/280/2021 tanggal 01 Desember 2021;
99. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 30.000.000 tanggal 25 Oktober 2021
100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 141/013/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor: 421.1/0838/KT.066/2021 terkait Bantuan Dana Pendidikan untuk PAUD yang disalurkan melalui rekening desa tanggal 13 Oktober 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.285.000 tanggal 23 April 2021;
103. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021;
104. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Lain-Lain Nomor: 412.2/DLL/02/2021 tanggal 22 April 2021;
105. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.650.667 tanggal 29 November 2021;
106. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
107. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 04 Maret 2021;
108. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/872/2020 tanggal 20 November 2020;
109. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/871/2020 tanggal 20 November 2020;
110. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.175.000 tanggal 04 Maret 2021;
111. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1387/2020 tanggal 28 Desember 2020;

Hal. 130 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 02 Agustus 2021;
- 113.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/352/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 114.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021;
- 115.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp.57.600.000 tanggal 15 September 2021;
- 116.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/086/2021 tanggal 06 September 2021;
- 117.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Kab. Halut senilai Rp.136.033.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Desa 20% (DD) Pada Desa GISI Kec.Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018;
- 118.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018;
- 119.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2//2018 tanggal 21 Juni 2018;
- 120.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 28.032.099.000 tanggal 27 Februari 2018;
- 121.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- 122.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0024/SPM/404052/2018 sebesar Rp. 28.032.099.000 tanggal 26 Februari 2018;
- 123.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Hal. 131 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah DPPKAD Kab. Halut senilai Rp 48.900.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 12 April 2018;
- 125.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;
- 126.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0110/SPM/404052/2018 sebesar Rp 395.995.797 tanggal 16 April 2018;
- 127.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
- 128.1 (satu) lembar asli Rekapen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 16 April 2018;
- 129.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
- 130.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp 335.995.797 tanggal 16 April 2018;
- 131.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0143/SPM/404052/2018 tertanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 550.296.577 tanggal 08 Mei 2018;
- 132.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 32.005.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 133.1 (satu) lembar asli Rekapen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 134.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Hal. 132 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.1 (satu) lembar asli Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 367.952.520 tanggal 25 Juni 2018;
- 136.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pengiriman Uang pada Bank BPD Maluku Malut tanggal 25 Juni 2018;
- 137.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 138.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;
- 139.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- 140.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;
- 141.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- 142.1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Tahap II (40)% tanggal 28 Juni 2018;
- 143.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 04 Desember 2018;
- 144.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;
- 145.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0377/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 03 Desember 2018;
- 146.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;

Hal. 133 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 sebesar Rp. 699.286.429 tanggal 20 Desember 2018;
- 148.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 149.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 150.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 151.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 31.452.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 152.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana DESA Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 153.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2019 tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
- 154.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0067/SPM/404052/2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
- 155.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
- 156.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
- 157.1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 01 April 2019;

Hal. 134 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
- 159.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0169/SPP/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;
- 160.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM/404052/2019 sebesar Rp 60.808.136 tanggal 02 Juli 2019;
- 161.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;
- 162.1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019;
- 163.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0169/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.60.808.136.000 tanggal 02 Juli 2019;
- 164.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp.268.501.550 tanggal 05 Agustus 2019;
- 165.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;
- 166.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Agustus 2019;
- 167.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0331/SPM/404052/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 168.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;
- 169.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
- 170.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0445/SPM/404052/2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;

Hal. 135 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
- 172.1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 22 November 2019;
- 173.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0482/SPM/404052/2019 tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp 176.159.000 tanggal 20 Desember 2019;
- 174.1 (satu) bundel asli dokumen rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/088/2020 tanggal 08 April 2020;
- 175.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.202.650.000 tanggal 06 Mei 2020;
- 176.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0163/SPM/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
- 177.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran nomor: 0163/SPP/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
- 178.1 (satu) lembar asli Rekapen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020;
- 179.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tertanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 22 Juli 2020;
- 180.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 181.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0278/SPM/404052/2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 21 Juli 2020;
- 182.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Hal. 136 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 184.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus sebesar Rp 45.500.000 tanggal 01 September 2020;
- 185.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS.BJ nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
- 186.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
- 187.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0381/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 188.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0387/SPM/404052/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 28 September 2020;
- 189.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0387/SPM/404052/2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 21 Juli 2020;
- 190.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0387/SPP/404052/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- 191.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- 192.1 (satu) lembar asli Rekapitan Alokasi Pencairan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 23 November 2020;
- 193.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS.BJ Nomor: 0524/SPP/404052/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 194.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 sebesar Rp 71.295.000 tanggal 23 November 2020;

Hal. 137 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 November 2020;
- 196.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 197.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 319.840.000 tanggal 01 Desember 2020;
- 198.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 199.1 (satu) lembar asli Rekapen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 200.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 4.490.000.657 tanggal 03 Desember 2020;
- 201.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- 202.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp 4.490.657.000 tanggal 03 Desember 2020;
- 203.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan, dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 202 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Oktober tahun 2020;
- 204.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
- 205.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 206.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0027/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;

Hal. 138 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 208.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Maret 2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 209.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
- 210.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 211.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;
- 212.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 213.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Februari 2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 214.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/002/2021 tanggal 05 April 2021;
- 215.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Februari Tahun 2021 tanggal 05 April 2021;
- 216.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.1.297.189.383 tanggal 20 Mei 2021;
- 217.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- 218.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0030/SPM/404052/2021 sebesar Rp 1.297.189.383 tanggal 19 Mei 2021;

Hal. 139 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- 220.1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari 2021 tanggal 19 Mei 2021;
- 221.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/001/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 222.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara bulan Januari Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 223.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 57.976.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Tahun 2021;
- 224.1 (satu) lembar asli Surat Tanggungjawab Mutlak atas nama Melki Sikawi untuk kegiatan SILTAP bulan April s/d Juni 2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 225.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/643/2021 tanggal 28 September 2021;
- 226.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 06 Oktober 2021;
- 227.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 228.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 05 Oktober 2021;
- 229.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 230.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 38.650.667 untuk pembayaran Belanja

Hal. 140 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Juli s/d Agustus Kepada Desa Gisi, Kecamatan Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 11 November 2021;

231.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;

232.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;

233.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0354/SPM/404052/2021 sebesar Rp 38.650.667 tanggal 11 November 2021;

234.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;

235.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 19.325.333 untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 07 Desember 2021;

236.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;

237.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0405/SPP/2021 tanggal 06 Desember 2021;

238.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0405/SPM/404052/2021 sebesar Rp 268.961.417 tanggal 06 Desember 2021;

239.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021;

240.1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September 2021 tanggal 06 Desember 2021;

241.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;

Hal. 141 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 376.150.003 tanggal 22 Desember 2021;
- 243.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0439/SPM/404052/2021 sebesar Rp 376.150.083 tanggal 21 Desember 2021;
- 244.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021;
- 245.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 136.033.000 tanggal 08 Mei 2018;
- 246.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018.

Dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Utara, Cq. Pememrintah Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Juli

Hal. 142 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada 11 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*Inzage*) (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate masing-masing tanggal 11 Juli 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 4 Juli 2024 dengan alasan:

- Bahwa berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang memilih dakwaan primair penuntut umum yakni pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP **telah keliru, dikarenakan dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama hanya bertitik tumpu pada jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari Terdakwa, bukan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta bukan dari fakta-fakta yang muncul pada saat proses pembuktian di persidangan;**
- Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutuskan nilai Uang Pengganti terhadap Terdakwa senilai Rp. 982.022.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah), dimana majelis hakim tingkat pertama hanya menghitung

Hal. 143 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang pengganti tersebut dari jenis pekerjaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 yang **Tidak Terlaksana, merupakan pertimbangan yang keliru dikarenakan pada fakta persidangan terungkap bahwasanya pada pekerjaan yang terlaksana pun terdapat beberapa jenis pembayaran yang dilakukan mark up oleh Terdakwa atau terdapat beberapa jenis pembayaran yang seharusnya tidak ada namun dibuatkan kwitansi fiktif oleh Terdakwa sebagai seseorang yang membuat laporan pertanggungjawaban seorang diri.**

Menimbang bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat atas adanya kerugian yang harus di tanggung oleh Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana tersebut dalam amar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang juga sebagaimana pertimbangan judex faktie telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menghitung dari penggunaan Dana Desa Gisi dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang di pergunakan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan, hal ini juga mempunyai nilai implikasi terhadap penerapan penghukuman yang di terapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 4 Juli 2024 beserta bukti – buktinya, dan memperhatikan alasan – alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama

Hal. 144 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara benar menurut hukum, dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum, telah pula tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang apa yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama dalam persidangan karena Terdakwa telah terbukti menikmati harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang bahwa selain yang telah Majelis pertimbangan tersebut diatas, untuk memberikan putusan yang cukup adil serta diharapkan dari putusan Hakim dapat memberikan efek jera terhadap pelaku bukanlah mendasarkan pada azas balas dendam, maka putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dipandang cukup adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada pembebanan uang pengganti bagi Terdakwa, bukan berdasarkan nilai total kerugian negara, melainkan berdasarkan pada seberapa besar atas kerugian negara tersebut yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum yang pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat banding mempelajarinya adalah merupakan suatu pengulangan atas pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, maka untuk itu tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan oleh karenanya sudah termasuk dalam pertimbangan *judex faktie* putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa,

Hal. 145 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Kontra Memori banding baik itu yang diajukan oleh Terdakwa secara pribadi maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid-Sus/TPK/2024/PN Tte tanggal 4 Juli 2024, beserta bukti – buktinya dan memperhatikan alasan – alasan Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama persidangan secara benar menurut hukum, dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, telah pula tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Juli 2024 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka lamanya

Hal. 146 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh **AISA HI. MAHMUD, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUDIRA, S.H., M.H.** dan **Dr. TIRTA WINATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 147 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **LA JAMAL, S.H.** sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

SUDIRA, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. TIRTA WINATA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

AISA HI. MAHMUD, S.H., M.H.

PANITERA,

Ttd.

LA JAMAL, S.H.

Hal. 148 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)